



ပီမိဂီၤန့ၢ် အသုပၤအခါၤတၢ်ပၤတၢ်
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
မိၤအၢၤတၢ်အၢၤ

SEKRETARIAT DAERAH

အလၢၤပၤပၤတၢ်တၢ်တၢ်-တၢ်မိၤတၢ်တၢ်တၢ်တၢ်(ဝဲၤတၢ်တၢ်)တၢ်တၢ်တၢ်

Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja Telpn (0362)21985

Website: <https://setda.bulelengkab.go.id> Email: setda@bulelengkab.go.id l.com

Singaraja, 22 Juli 2026

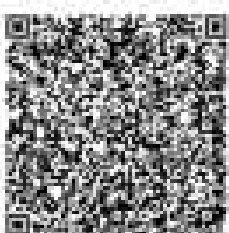
- Yth. 1. Para Asisten Sekda kab. Buleleng
2. Para Staf Ahli Kab. Buleleng
3. Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Buleleng
4. Direktur RSUD Tanguwisa Kab. Buleleng
5. Direktur RSUD Giri Emas Kab. Buleleng
6. Para Kepala Bagian Setda Kab. Buleleng
di-

Singaraja

SURAT PENGANTAR

B.100.3.3.2 /2034/ Setda-Org/VII/2026

No.	Naskah Dinas/Barang Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	Salinan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	1Dokumen	dikirim untuk dapat dipedomani dan dipergunakan sebagaimana mestinya



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
BSrE



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja, identitas, dan wibawa aparatur sipil negara, maka diperlukan keseragaman pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Buleleng Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buleleng sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026

tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada

instansi pemerintah.

7. Perangkat Daerah Tertentu adalah Perangkat Daerah yang karena tugas dan fungsinya, memiliki pengaturan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat ASN yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas ASN.
13. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan ASN dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan beserta atributnya.
14. Pakaian Dinas Harian Endek adalah Pakaian Dinas Harian yang menggunakan kain tenun endek Bali sebagai bahan utama.
15. Pakaian Dinas Harian Adat Bali adalah pakaian khas Daerah Bali.
16. Pakaian Olahraga adalah pakaian yang digunakan pada saat melakukan kegiatan olahraga.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman ASN dalam pemakaian Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. jenis, penggunaan dan model Pakaian Dinas ASN;
- b. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS, PENGGUNAAN DAN MODEL PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah Tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah;
- h. pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia; dan
- i. Pakaian Olahraga.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
- c. Pakaian Dinas Harian Endek; dan
- d. Pakaian Dinas Harian Adat Bali.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, pejabat fungsional, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin.
- (3) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila bertepatan dengan hari *purnama*, *tilem*, tanggal 17 setiap bulan, tanggal 2 Oktober dan Hari Jadi Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus.
- (4) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, pejabat fungsional, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.
- (5) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan apabila bertepatan dengan hari *purnama*, *tilem*, tanggal 17 setiap bulan, tanggal 2 Oktober dan Hari Jadi Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus.
- (6) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian Endek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian Endek lengan panjang atau lengan pendek dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian Endek lengan pendek digunakan untuk pejabat pengawas, pejabat pelaksana, pejabat

fungsional, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

- (2) Pakaian Dinas Harian Endek digunakan pada hari Selasa, Jumat, Sabtu, dan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Endek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila bertepatan dengan hari purnama, tilem, tanggal 17 setiap bulan dan Hari Jadi Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian Endek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian Adat Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian Adat Bali Pria:
 1. *destar/udeng* dengan bahan endek;
 2. baju kemeja lengan panjang/pendek;
 3. *kampuh/saput* dengan bahan endek;
 4. *wastra/kamen* dengan bahan endek;
 5. selendang warna dan motif menyesuaikan; dan
 6. alas kaki tidak tertutup (ujung jari kelihatan) bukan selop atau sandal jepit.
 - b. Pakaian Dinas Harian Adat Bali Wanita:
 1. baju kebaya lengan panjang/tiga perempat dengan bahan Endek polos/katun/bahan lain selain brokat/kain transparan;
 2. selendang tenun warna dan motif menyesuaikan;
 3. *wastra/kamen* Endek menutupi mata kaki, tumit kelihatan, tidak diwiru; dan
 4. alas kaki tidak tertutup (ujung jari kelihatan) bukan selop atau sandal jepit.
- (2) Pakaian Dinas Harian Adat Bali digunakan pada hari Kamis, *purnama*, *tilem*, Hari Jadi Provinsi Bali pada

tanggal 14 Agustus, dan dapat digunakan pada acara-acara tertentu sesuai kebutuhan.

- (3) Khusus hari *pujama*, *tilem* dan Hari Jadi Provinsi Bali tanggal 14 Agustus Pakaian Dinas Harian Adat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 1, berwarna putih.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian Adat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Perangkat Daerah Tertentu yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang:
 - a. perhubungan dan ketenteraman;
 - b. ketertiban umum; dan
 - c. perlindungan masyarakat.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada:
 - a. acara kenegaraan;

- b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan satya *lencana karya satya*, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya

Pasal 13

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 14

Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun menyesuaikan dengan undangan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun korps pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan dan dikecualikan apabila bertepatan dengan hari Kamis, *purnama* dan *tilem*;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh korps pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Jenis dan model pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Olahraga

Pasal 17

- (1) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i digunakan pada saat Olahraga dan acara tertentu.
- (2) Jenis dan model Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 18

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dari:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana korps pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional,

kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Endek, pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 21

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang *astha brata* berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang *astha brata* berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 22

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 1 (satu) bintang *astha brata* berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah.
- b. 1 (satu) bintang *astha brata* berwarna perunggu bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 23

Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 24

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;
 - d. hijau untuk pejabat pengawas;
 - e. oranye untuk pejabat pelaksana; dan
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Bagian Kedua

Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 25

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu Pakaian Dinas lapangan yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 26

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri dari:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dapat digunakan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis dan model jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) ASN wanita berhijab atau sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.

- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan kepala unit kerja.

Pasal 30

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan Atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 31

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 18);

b. Surat Bupati Buleleng Nomor 061/7023/ORG/2018 perihal Penggunaan Pakaian Dinas Pemkab Buleleng; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Juli 2026
BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

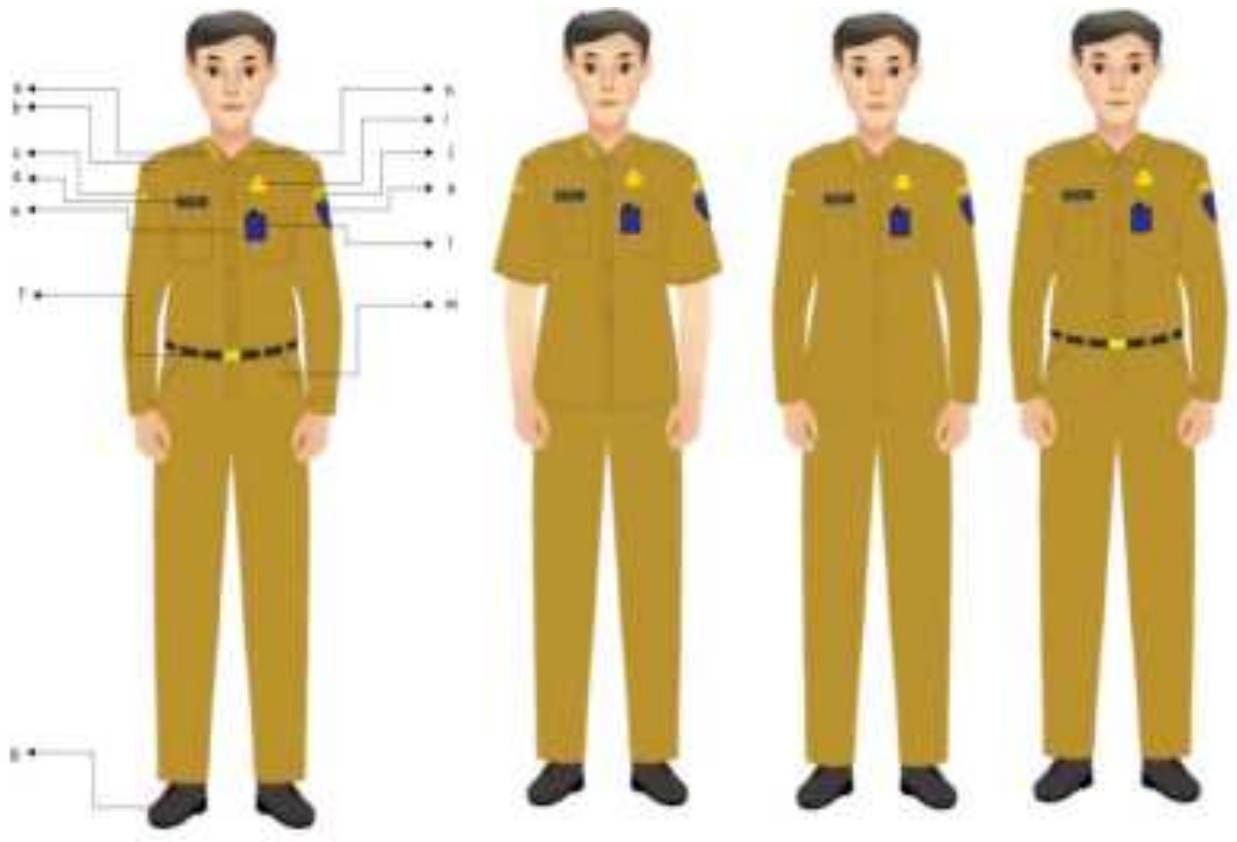
Ttd.

Made Bayu Waringin S.H., M.H
Nip.19810716 200803 1001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

JENIS, MODEL SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

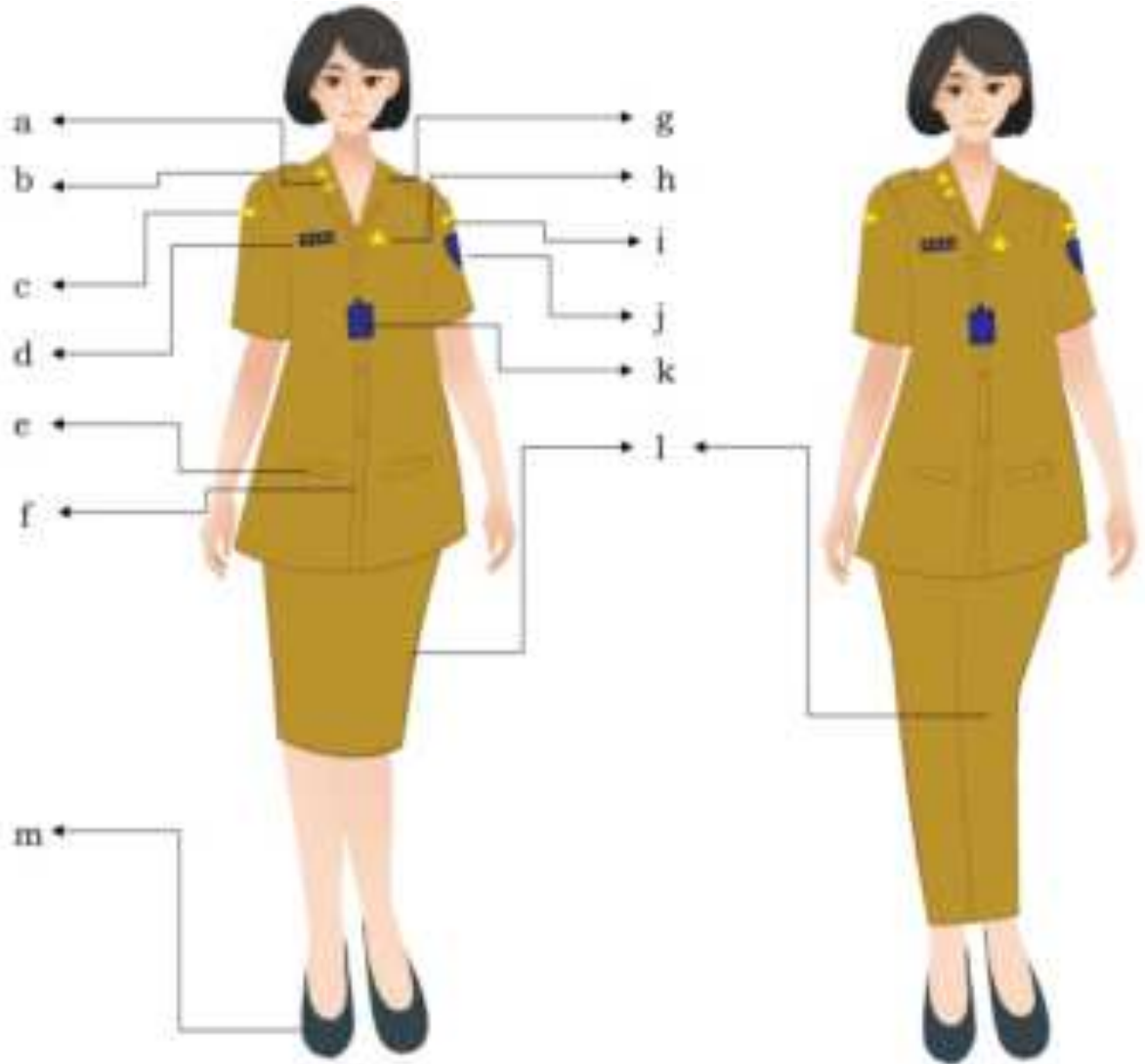
A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. kancing
- f. ikat pinggang
- g. sepatu hitam
- h. kerah
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. nama Kabupaten Buleleng
- k. lambang Pemerintah Kabupaten Buleleng
- l. tanda pengenalan
- m. saku celana depan

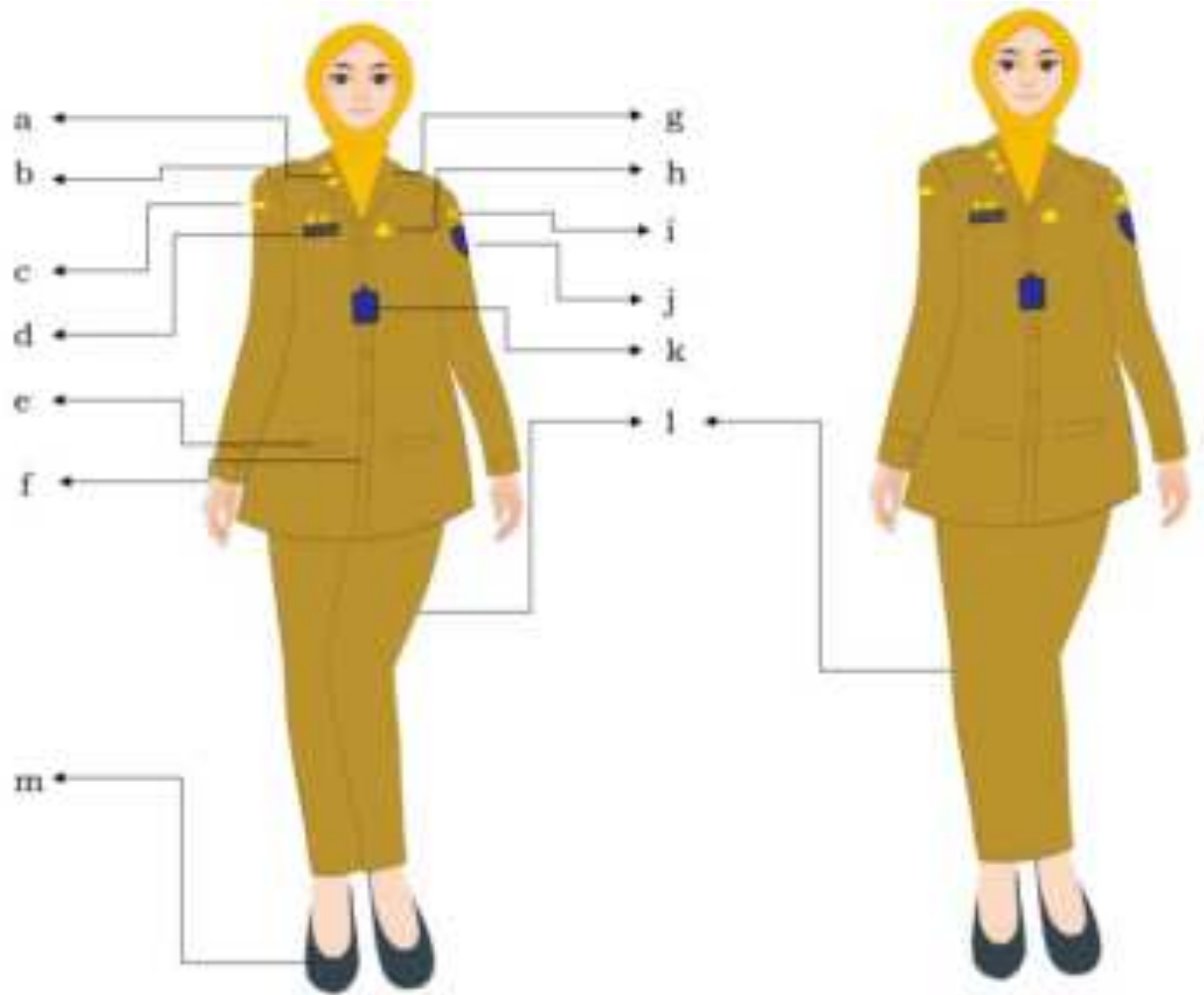
2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negari
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Kabupaten Buleleng
- j. lambang Pemerintah Kabupaten Buleleng
- k. tanda pengenalan
- l. rok panjang/celana Panjang
- m. sepatu hitam

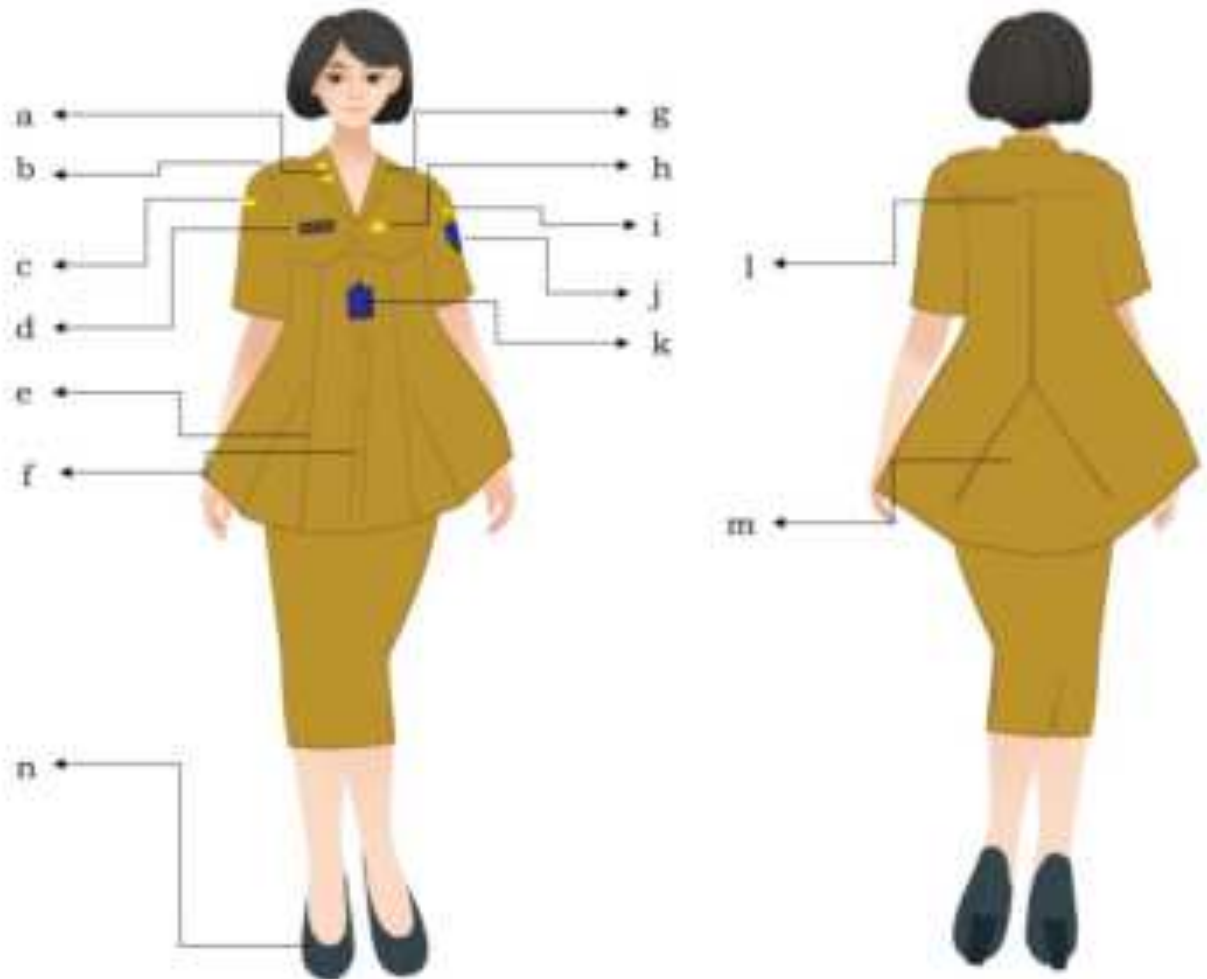
3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

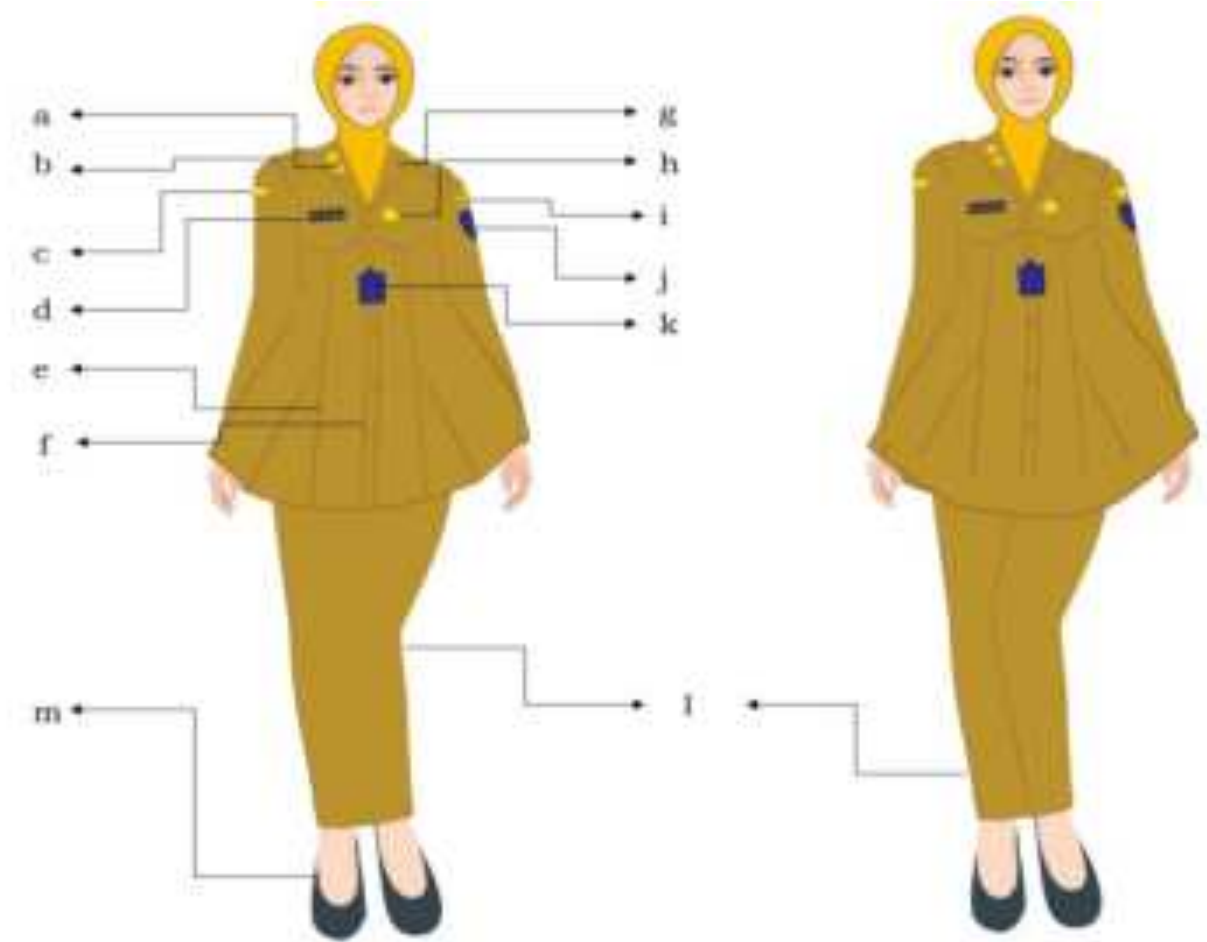
- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Kabupaten Buleleng
- j. lambang Pemerintah Kabupaten Buleleng
- k. tanda pengenalan
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. lidah bahu
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri
 - d. papan nama
 - e. sambung baju
 - f. kancing
 - g. kerah rebah
 - h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. nama Kabupaten Buleleng
 - j. lambang Pemerintah Kabupaten Buleleng
 - k. tanda pengenalan
 - l. sambung bahu belakang
 - m. sambung baju belakang
 - n. sepatu hitam

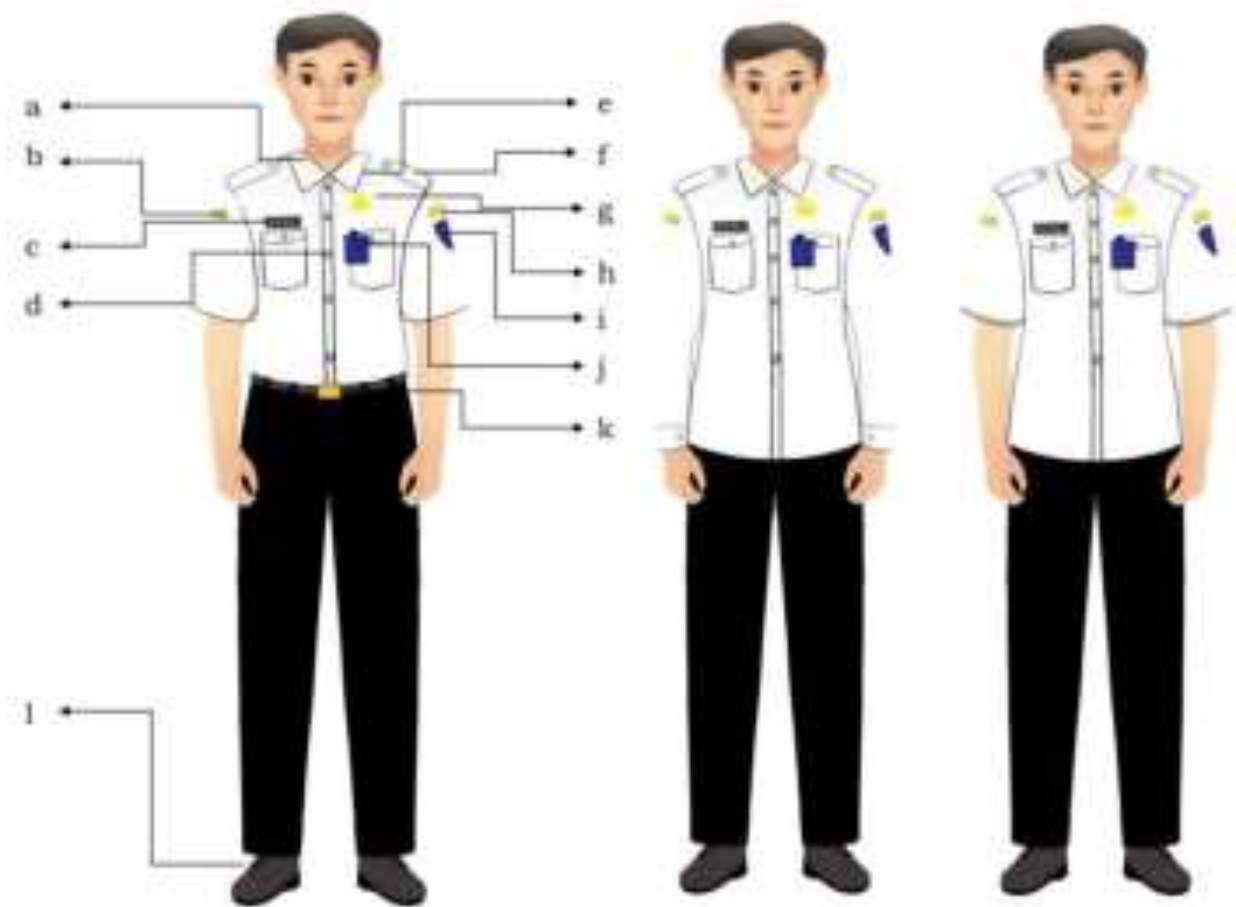
5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab



- Keterangan;
- a. tanda jabatan kerah
 - b. lidah bahu
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri
 - d. papan nama
 - e. sambung baju
 - f. kancing
 - g. kerah rebah
 - h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. nama Kabupaten Buleleng
 - j. lambang Pemerintah Kabupaten Buleleng
 - k. tanda pengenalan
 - l. celana/rok
 - m. sepatu hitam

B. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

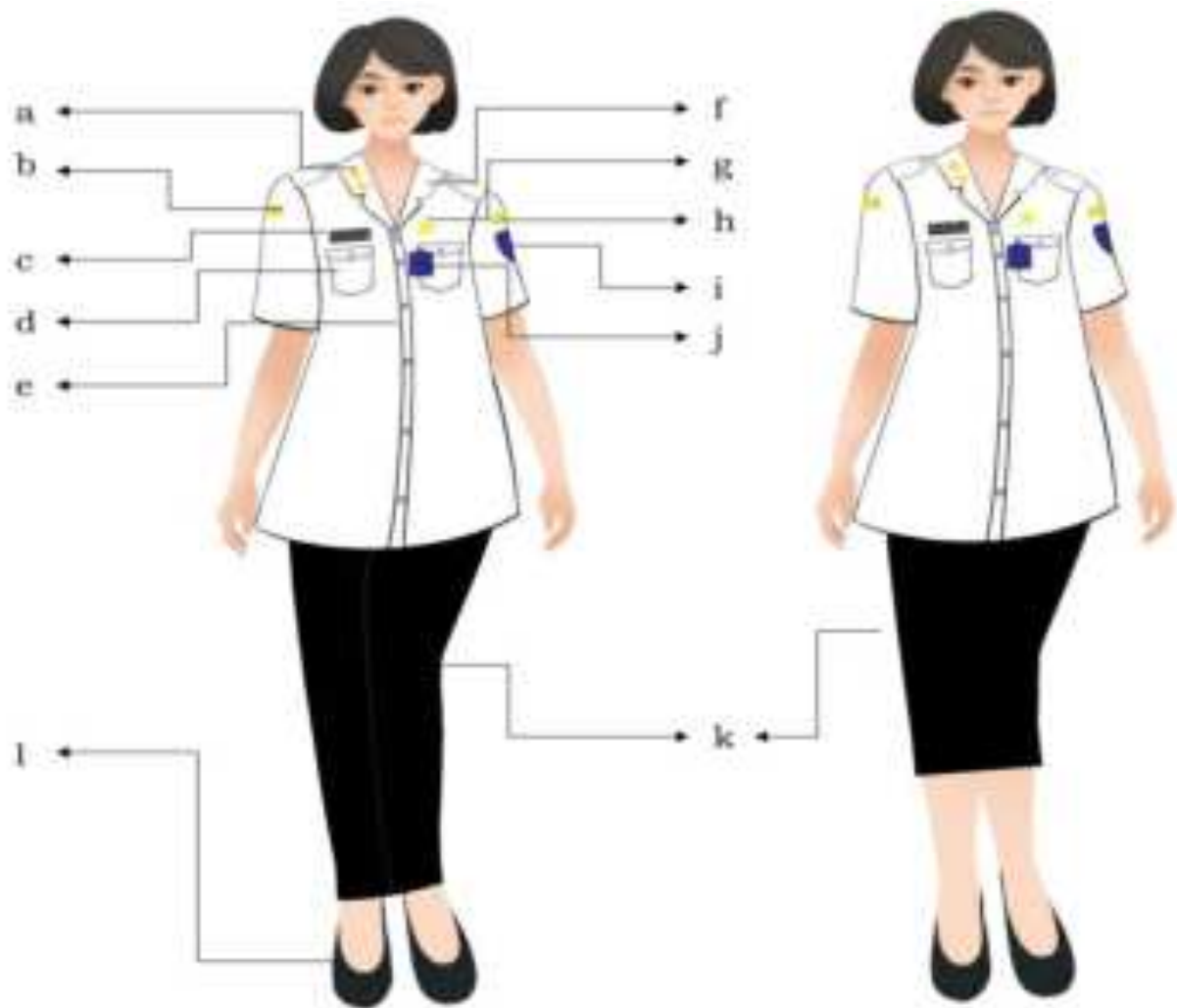
1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

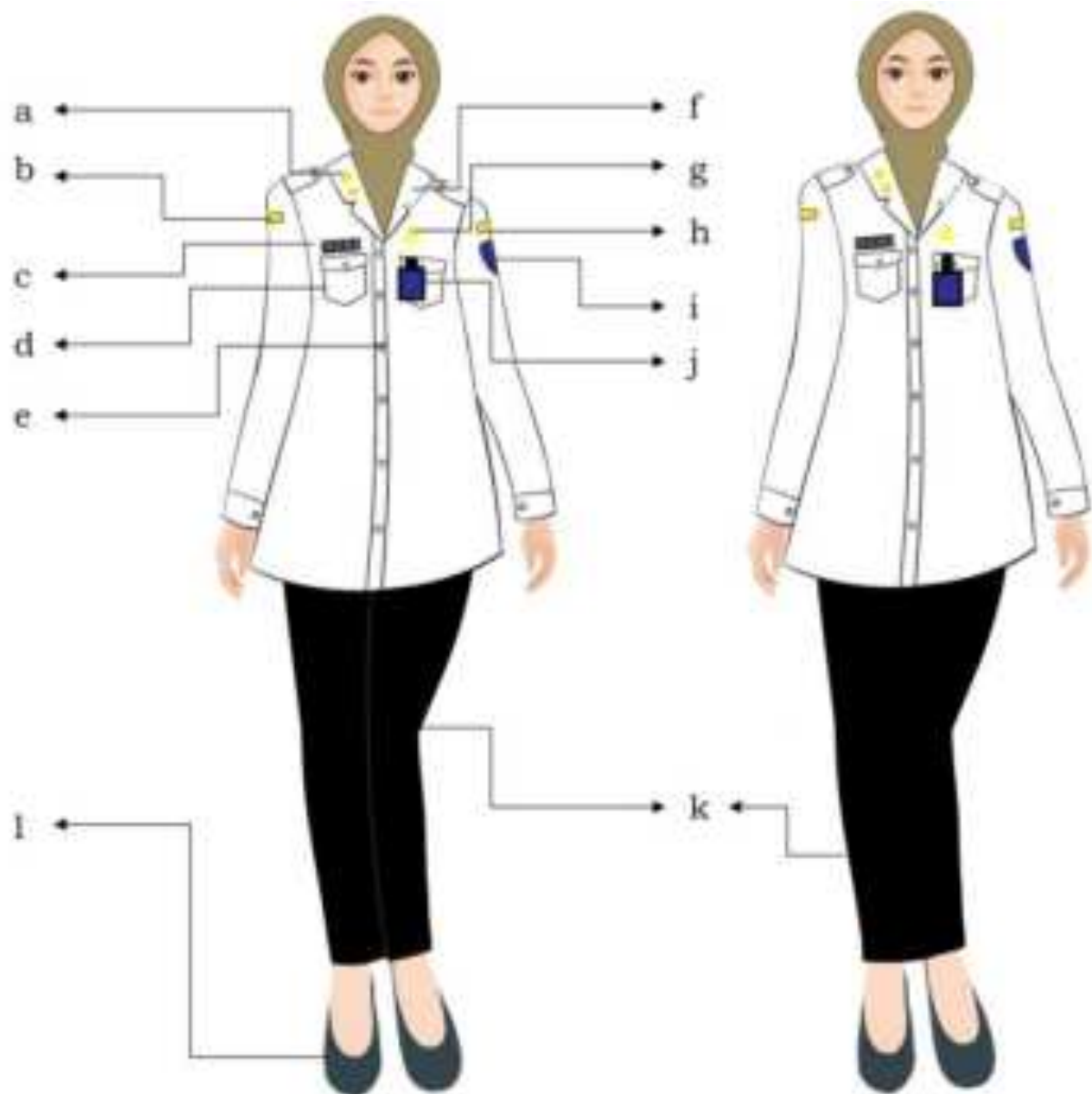
- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Kabupaten Buleleng
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Buleleng
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam/dominan berwarna hitam

2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



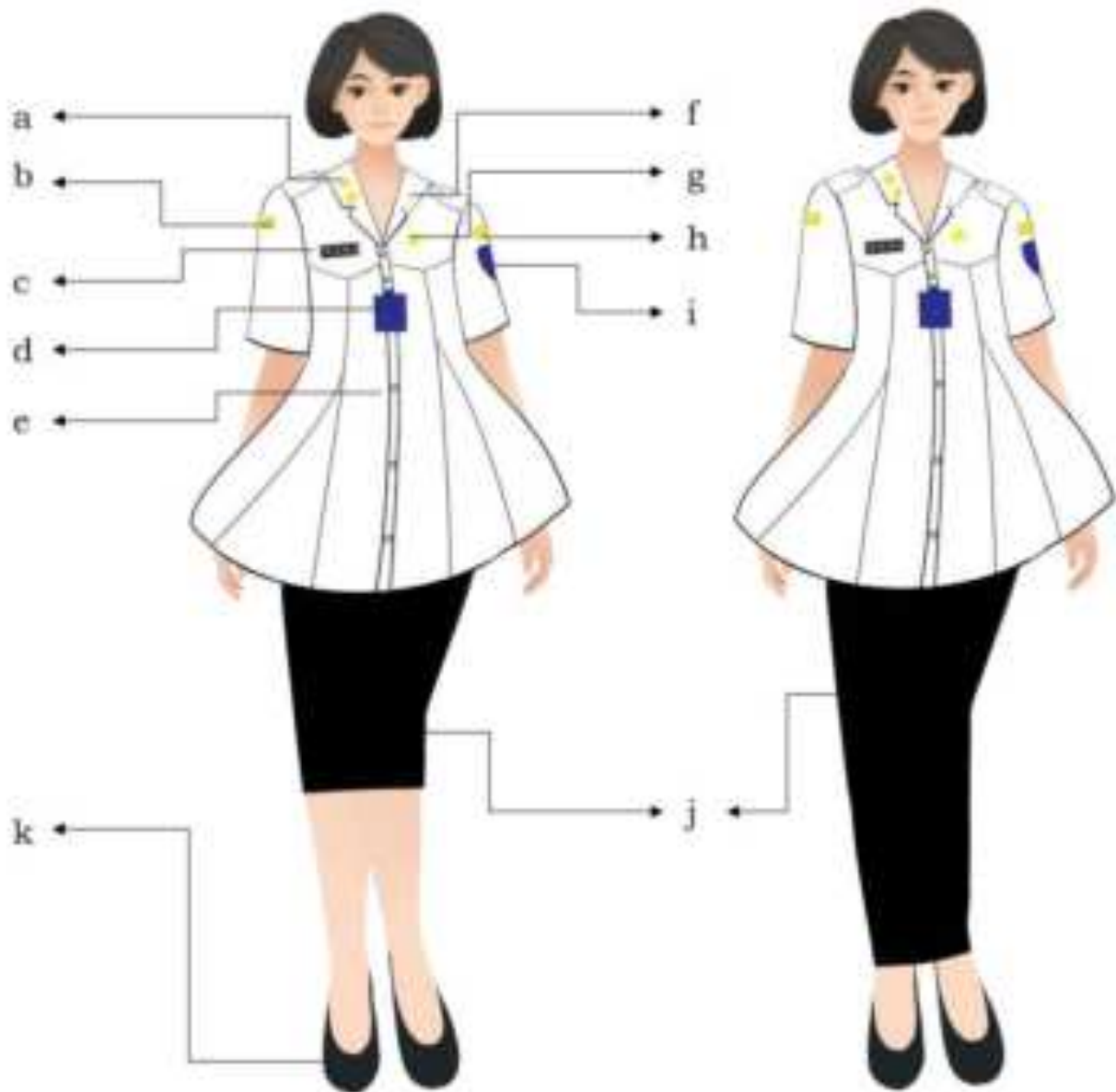
- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. nama Kementerian Dalam Negeri
 - c. papan nama
 - d. saku
 - e. kancing
 - f. kerah rebah
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. nama Kabupaten Buleleng
 - i. lambang Pemerintah Kabupaten Buleleng
 - j. tanda pengenalan
 - k. celana panjang/rok
 - l. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. nama Kementerian Dalam Negeri
 - c. papan nama
 - d. saku
 - e. kancing
 - f. kerah rebah
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. nama Kabupaten Buleleng
 - i. lambang Pemerintah Kabupaten Buleleng
 - j. tanda pengenalan
 - k. celana panjang/rok
 - l. sepatu hitam

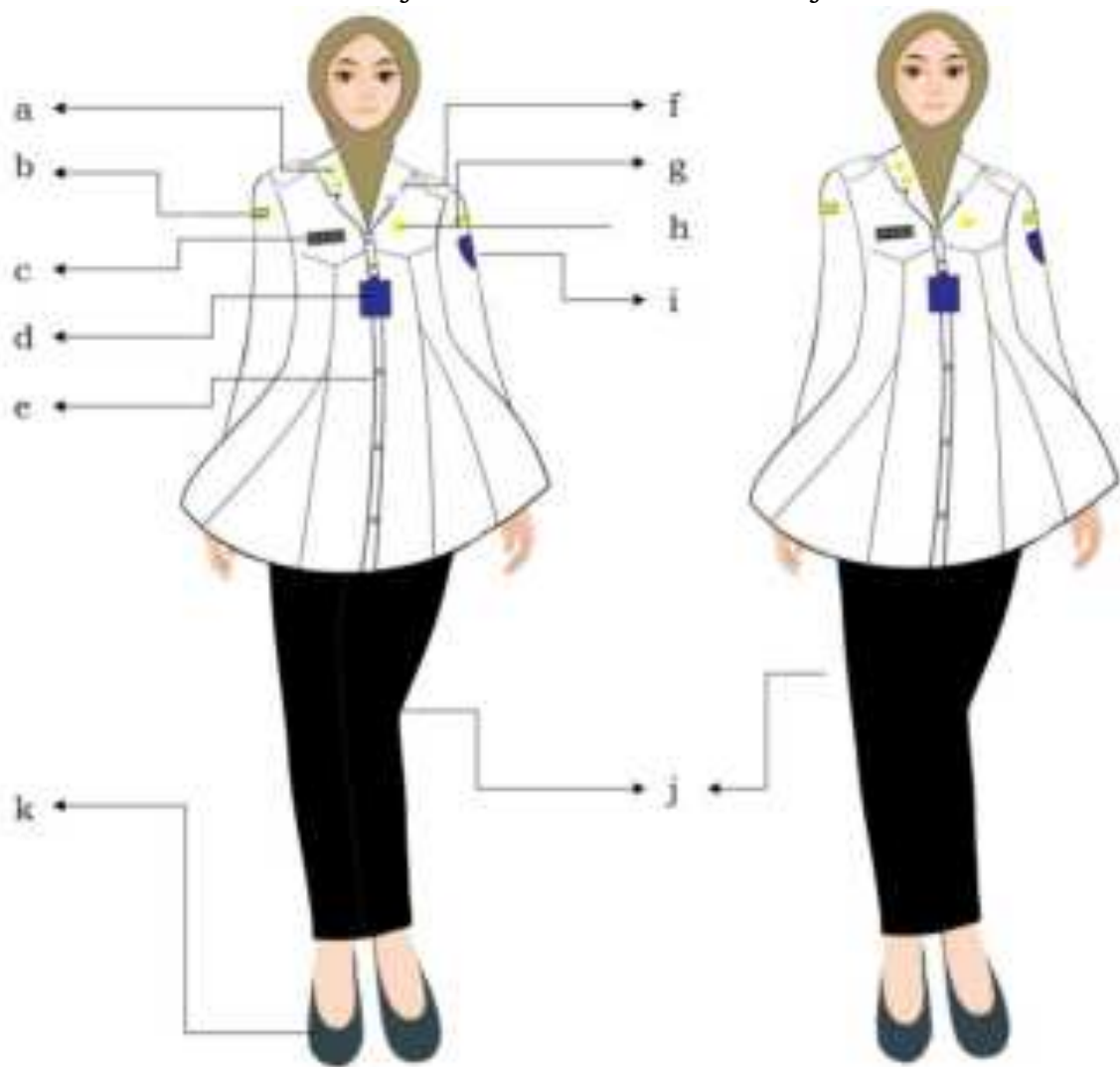
4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Kabupaten Buleleng
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Buleleng
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

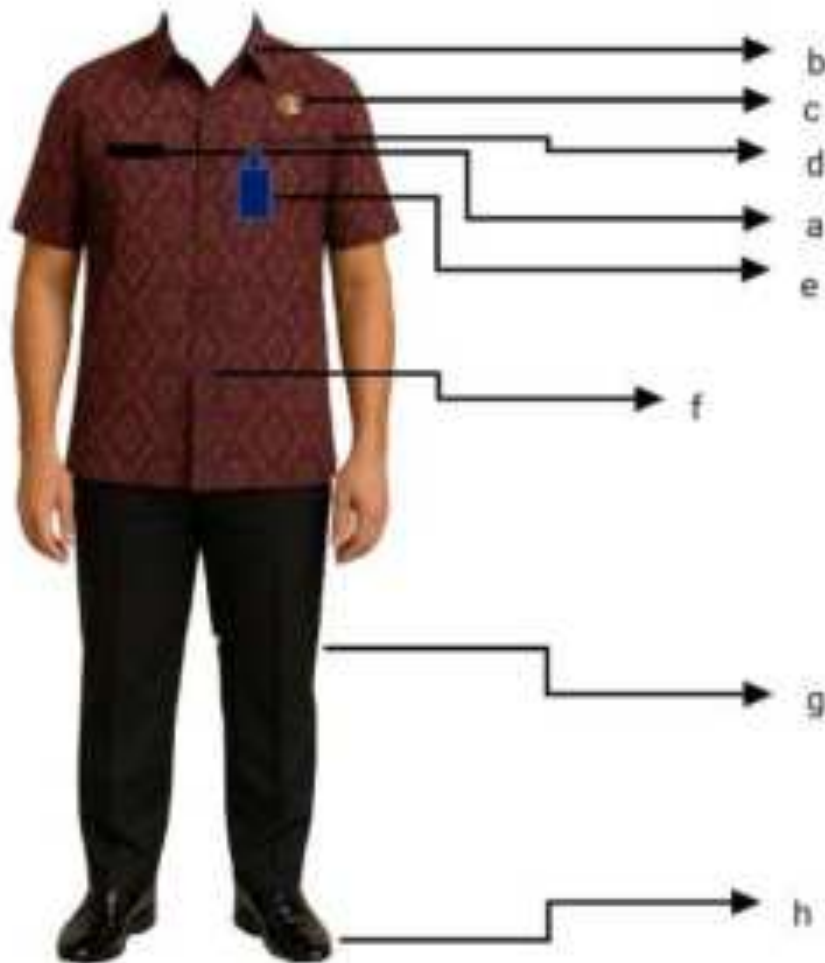
5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. nama Kementerian Dalam Negeri
 - c. papa nama
 - d. tanda pengenalan
 - e. kancing
 - f. kerah rebah
 - g. lencana Koprs Pegawai Republik Indonesia
 - h. nama Kabupaten Buleleng
 - i. lambang Pemerintah Kabupaten Buleleng
 - j. celana panjang/rok
 - k. sepatu hitam

C. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Endek

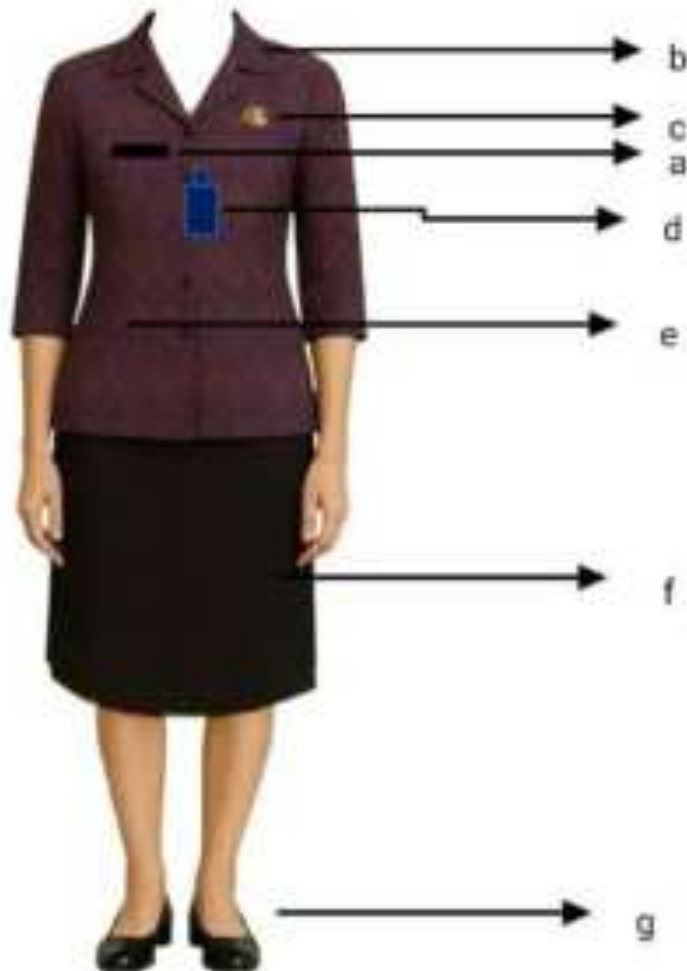
1. Pakaian Dinas Harian Endek Pria



Keterangan:

- a. papan nama
- b. kerah baju berdiri
- c. lencana KORPRI
- d. saku baju atas tanpa tutup
- e. tanda pengenal
- f. kancing baju
- g. celana panjang warna hitam/gelap
- h. sepatu hitam

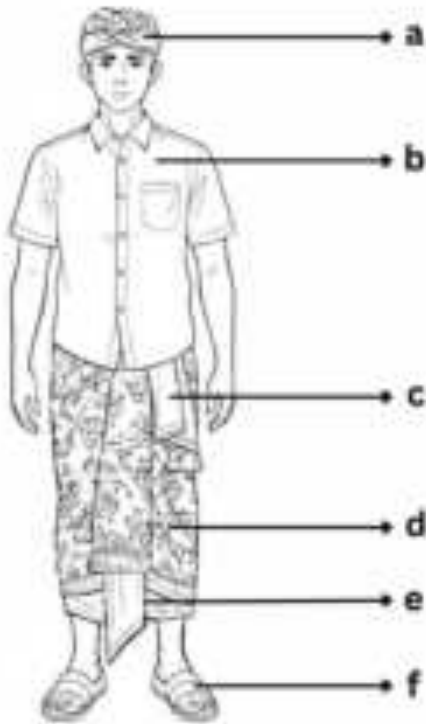
2. Pakaian Dinas Harian Endek Wanita



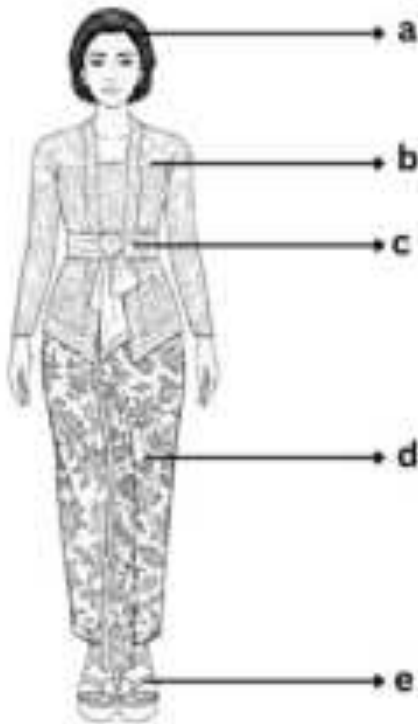
Keterangan:

- a. papan nama
- b. kerah baju
- c. lencana KORPRI
- d. tanda pengenal
- e. saku bawah
- f. rok panjang 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut/celana panjang warna hitam/gelap
- g. sepatu hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Harian Adat Bali
1. Pakaian Dinas Harian Adat Bali Pria dan Wanita



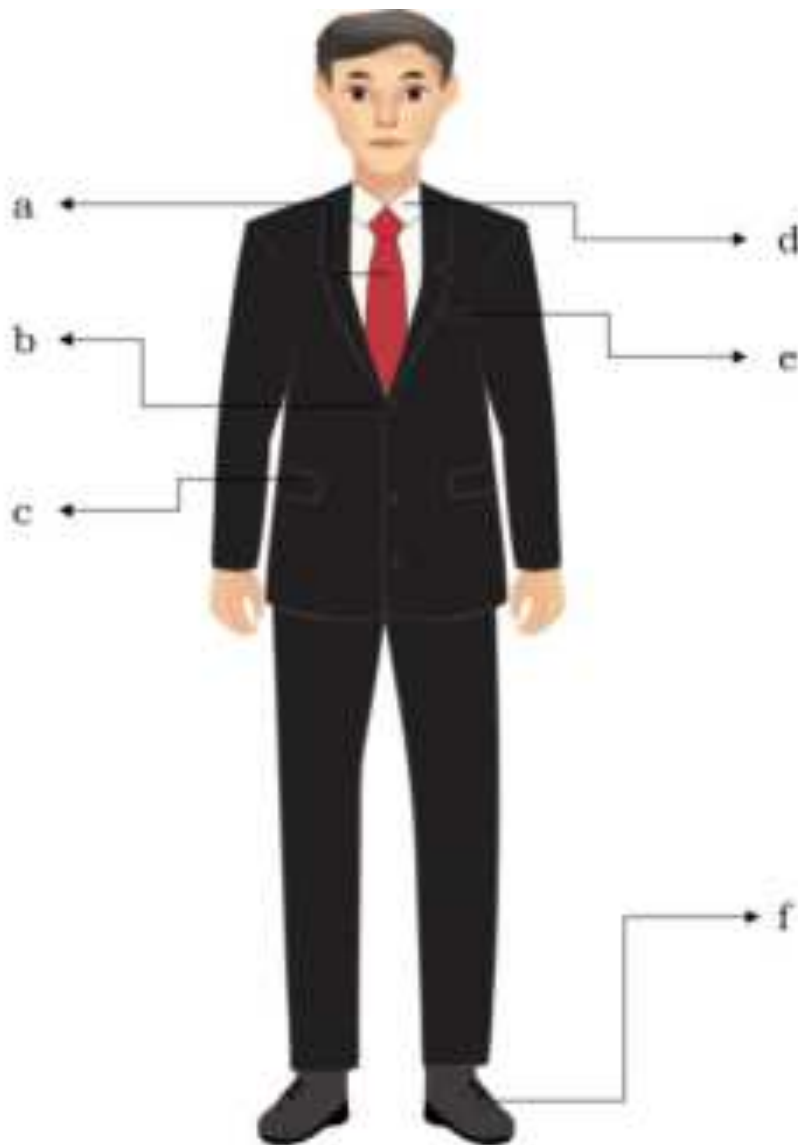
- Keterangan;
- a. Udeng
 - b. Baju
 - c. Selendang
 - d. Kampuh
 - e. Kamen
 - f. Alas kaki



- Keterangan:
- a. tata rambut rapi
 - b. Kebaya
 - c. Selendang
 - d. Kamen
 - e. Alas kaki

E. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

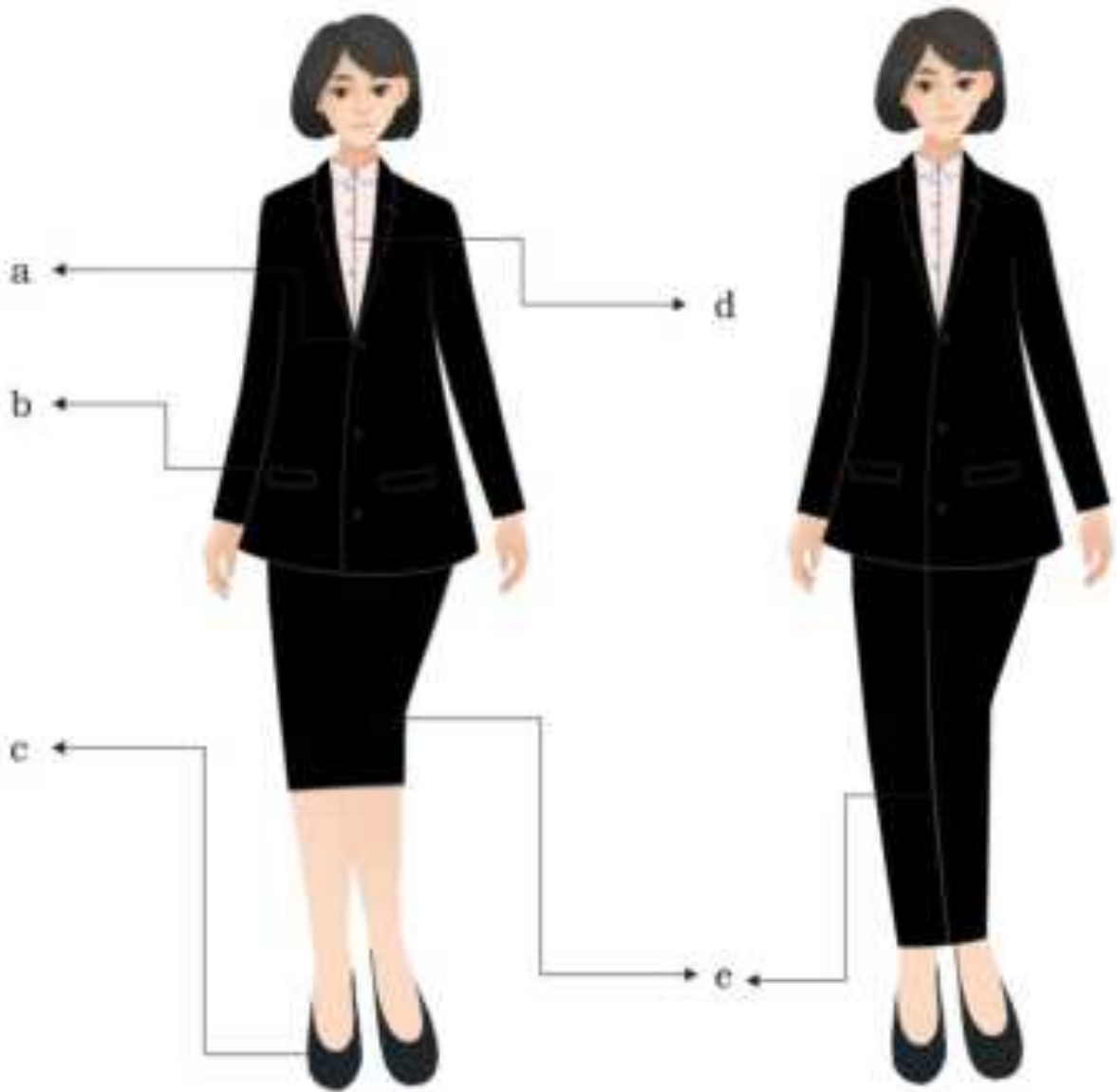
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

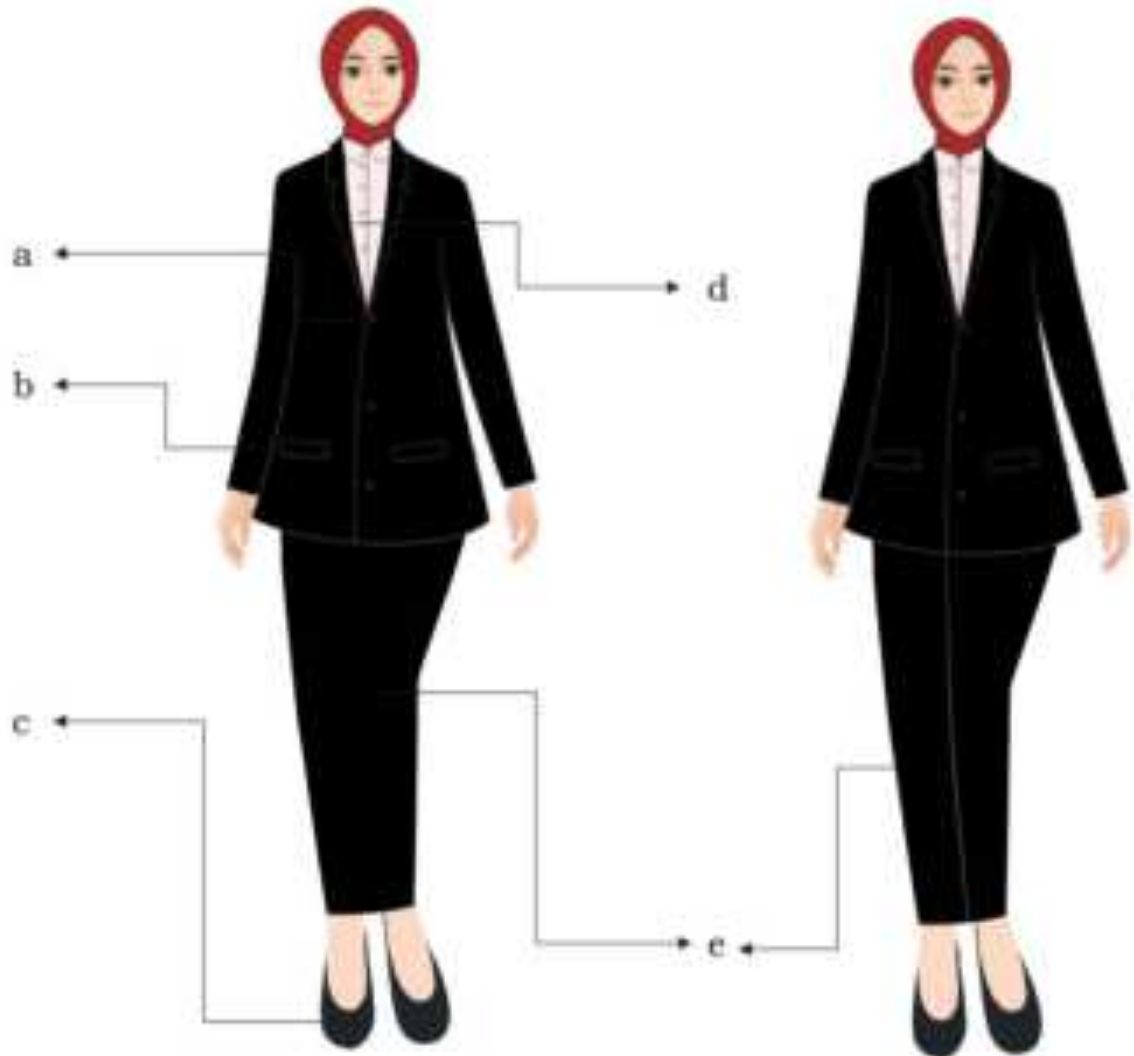
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan Panjang
- e. rok/celana Panjang hitam

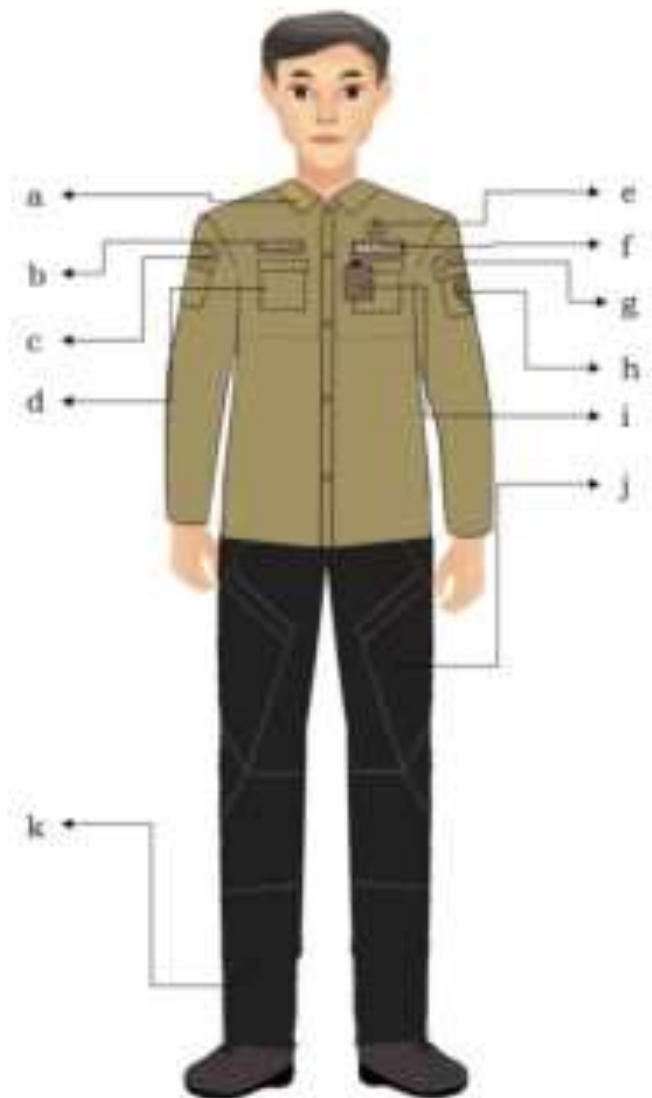
3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab



Keterangan:

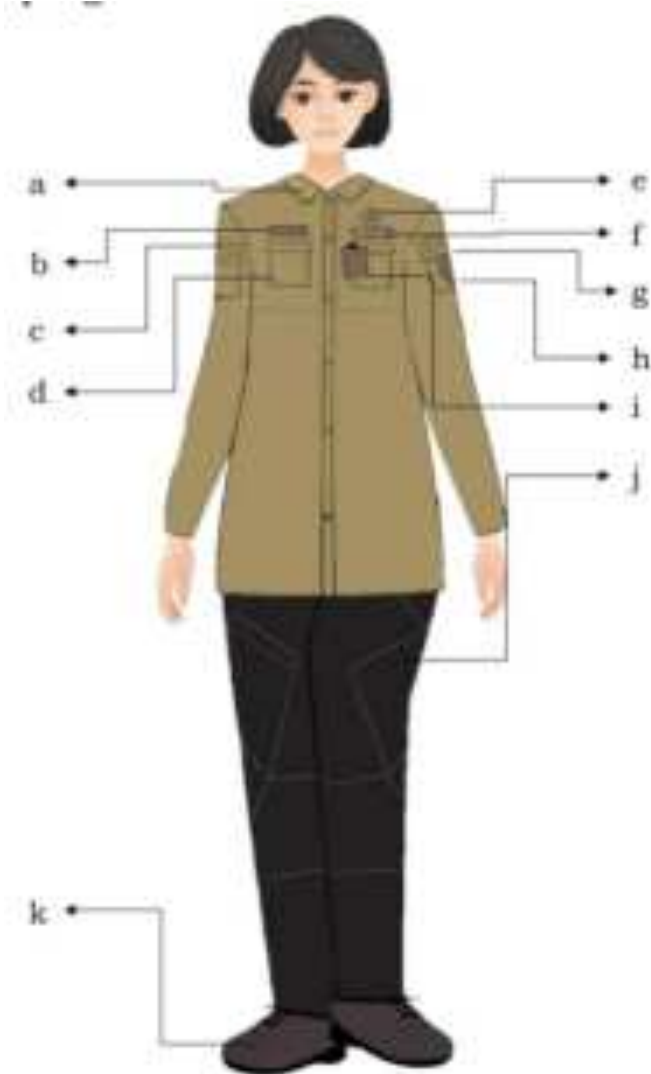
- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan Panjang
- e. rok/celana panjang hitam

F. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. papan nama
 - c. nama Kabupaten Buleleng
 - d. saku
 - e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - f. nama satuan/unit kerja
 - g. nama Kementerian
 - h. lambang Kementerian
 - i. tanda pengenal
 - j. celana
 - k. sepatu hitam

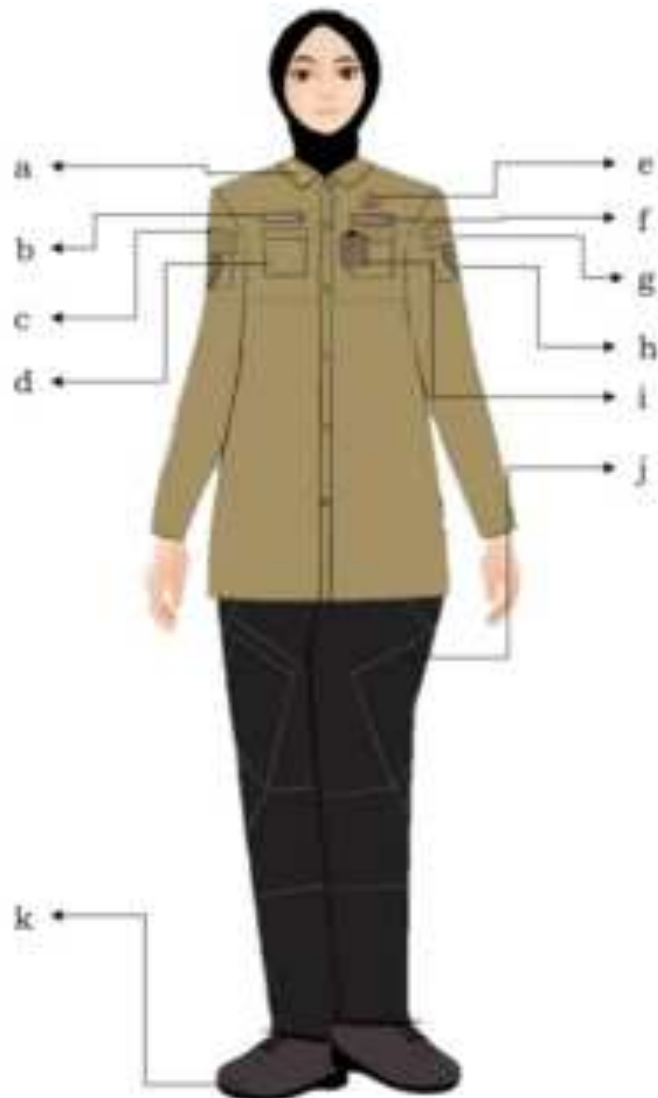
2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kabupaten Buleleng
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Kementerian
- h. lambang Kementerian
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

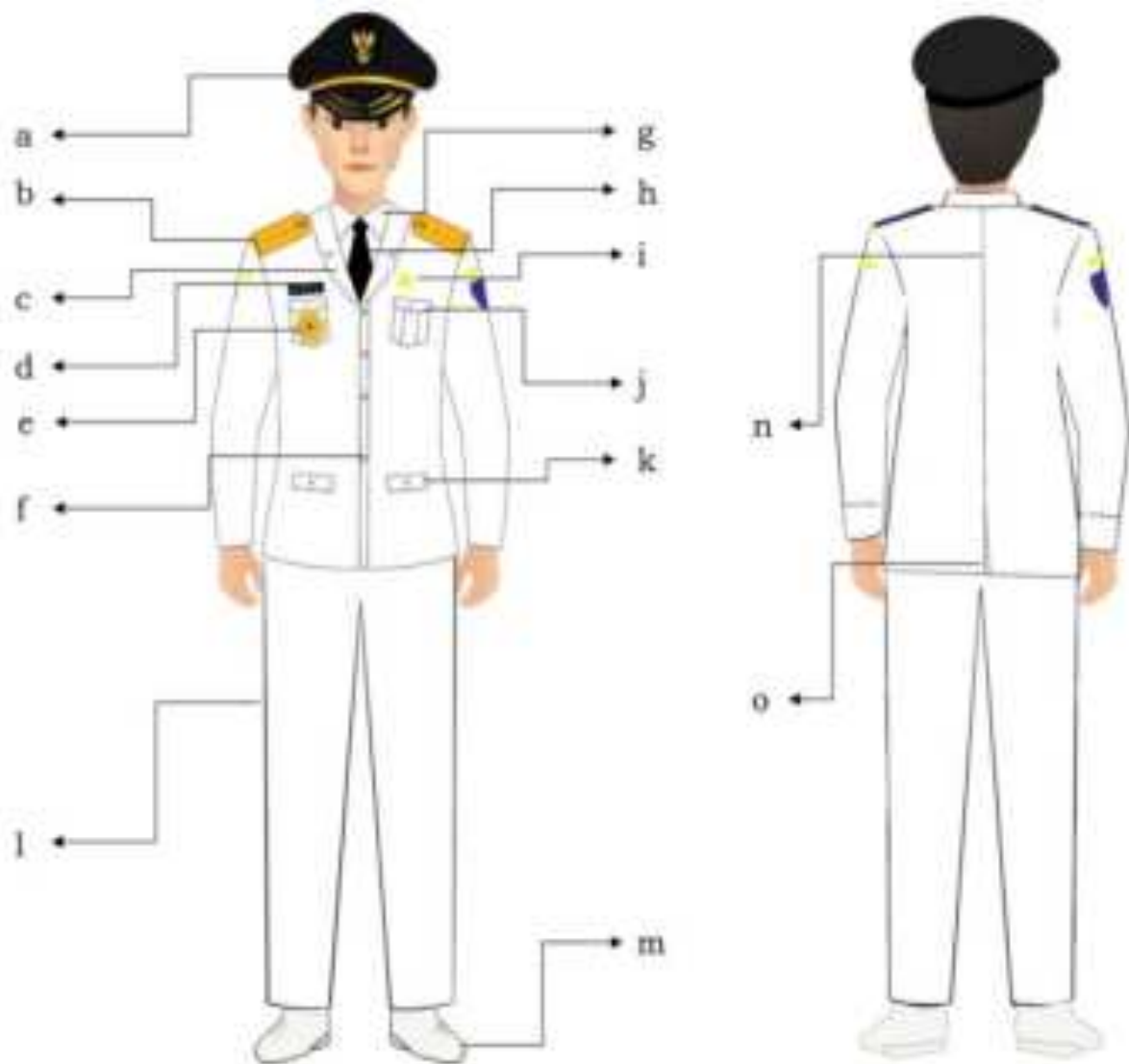
3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kabupaten Buleleng
- d. saku
- e. lencana Koprs Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Kementerian
- h. lambang Kementerian
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

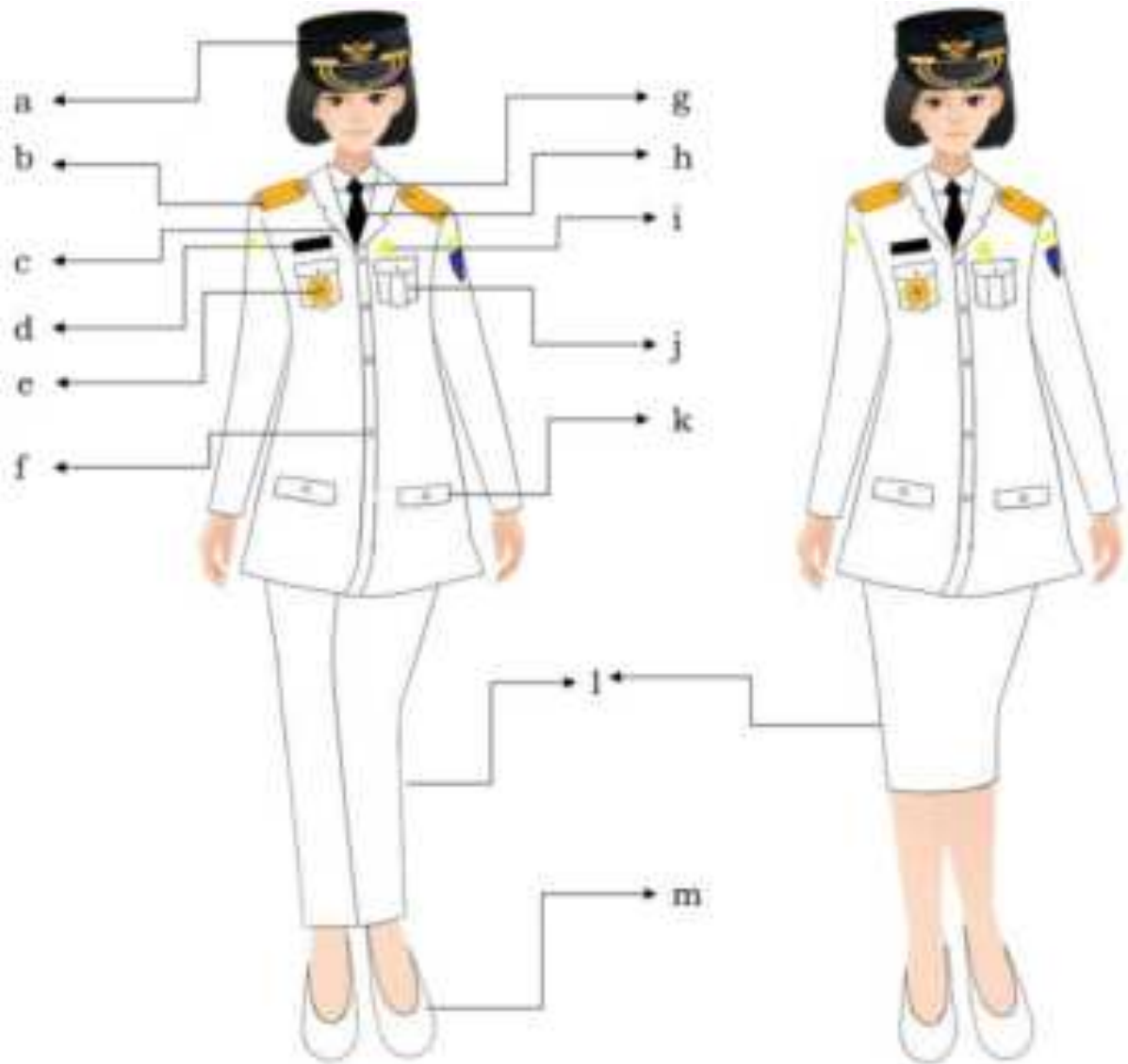
G. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar
1. Pakaian Dinas Upacara Besar



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

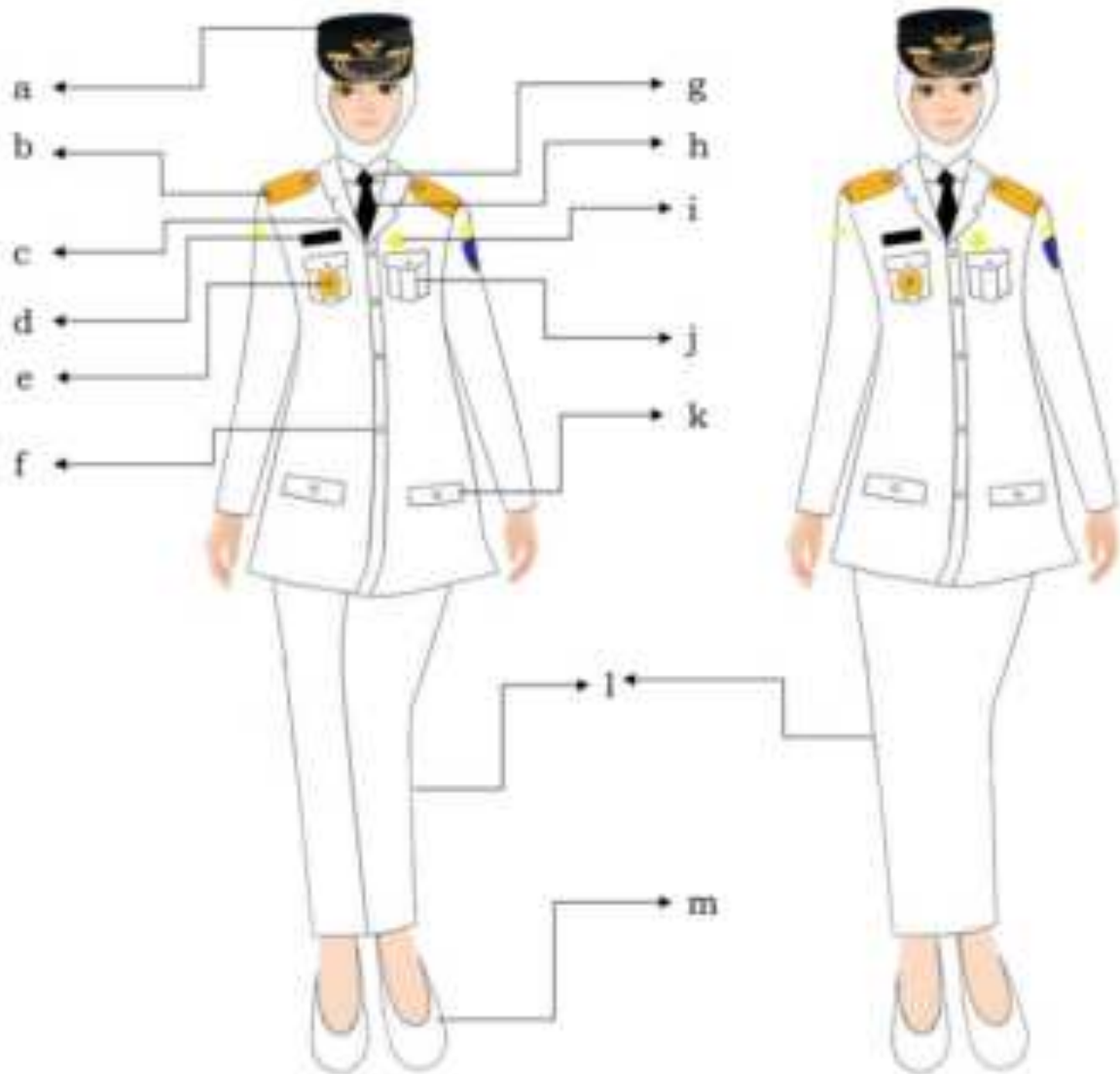
2. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

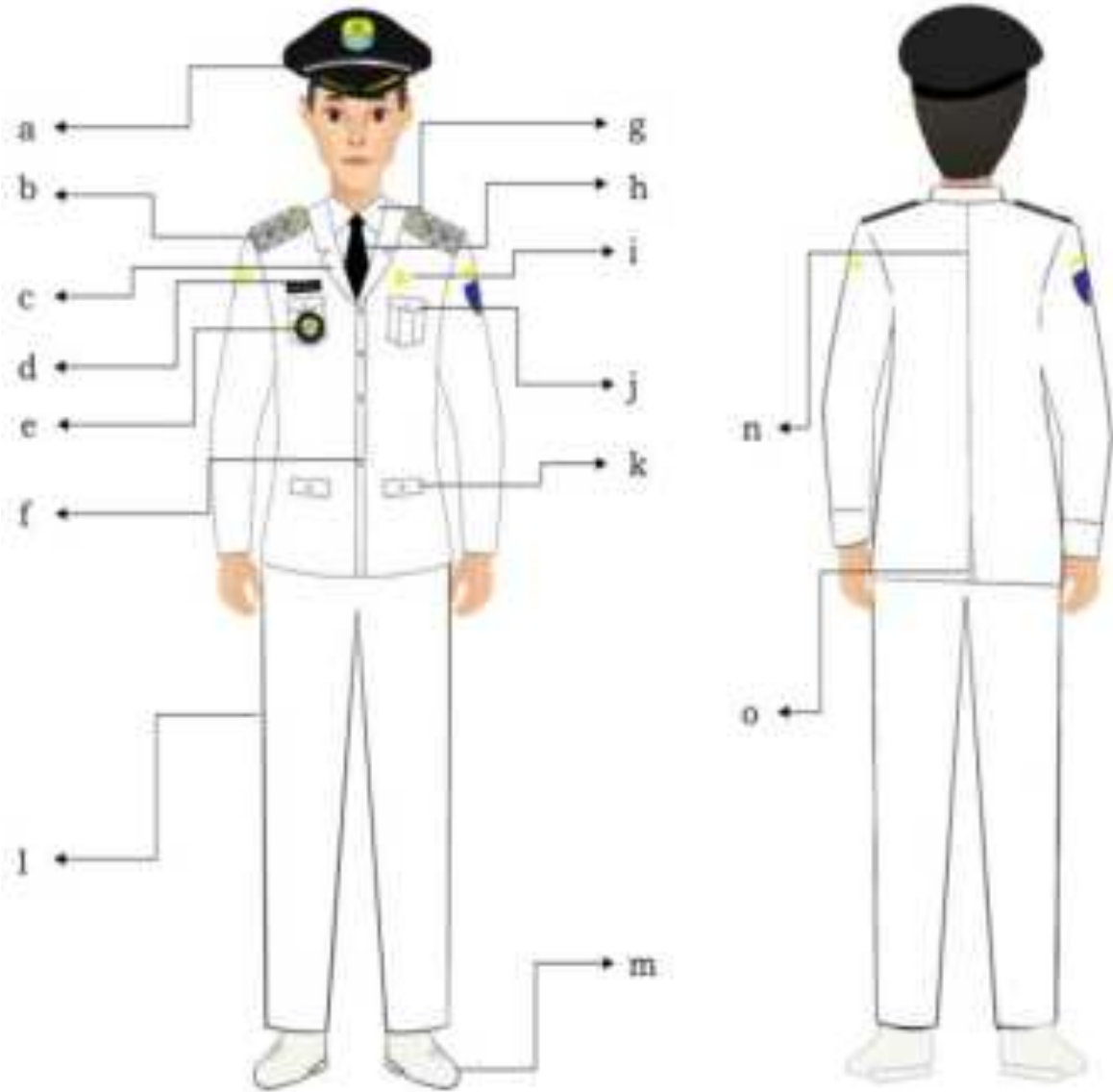
3. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

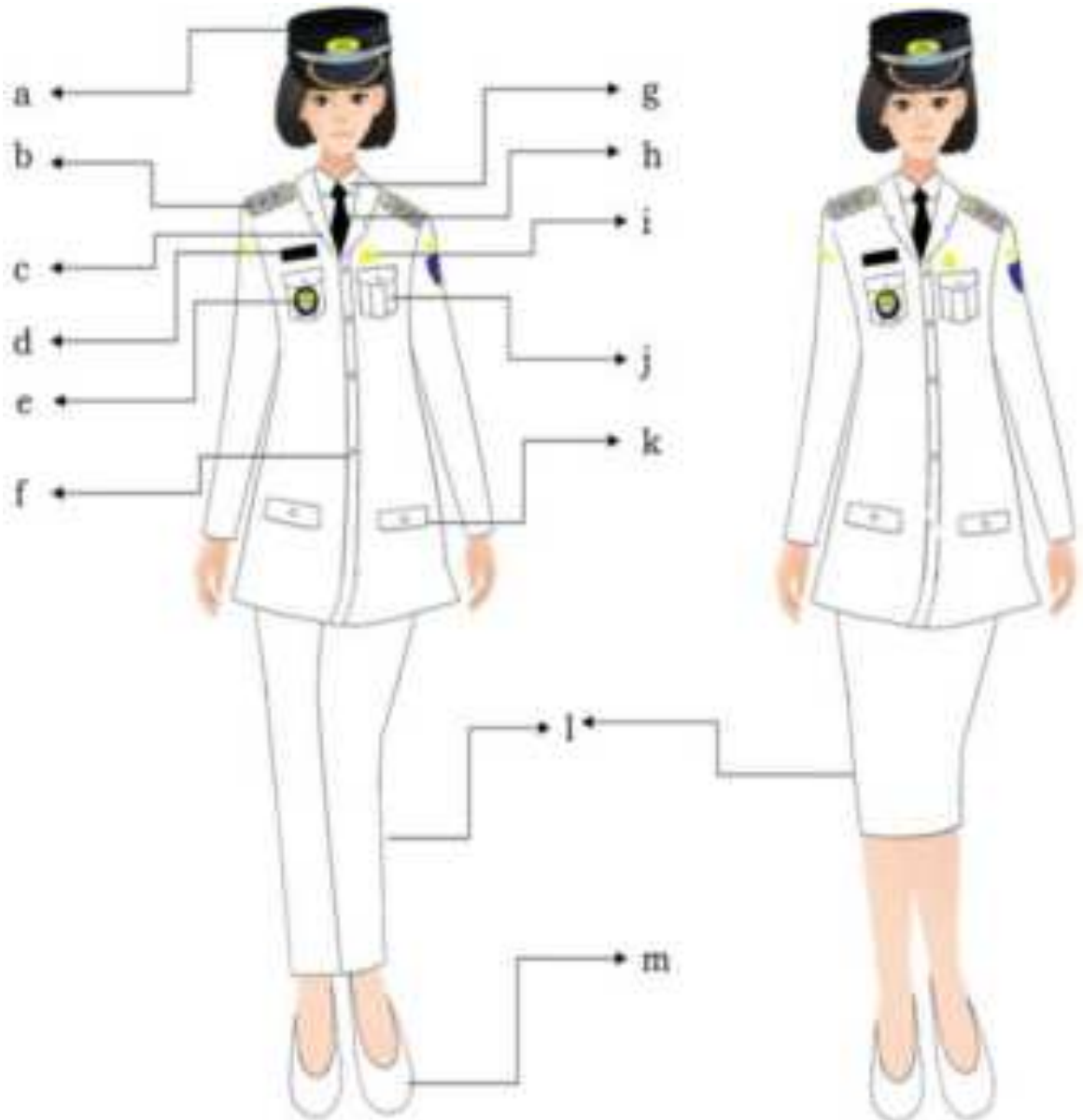
4. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih penjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

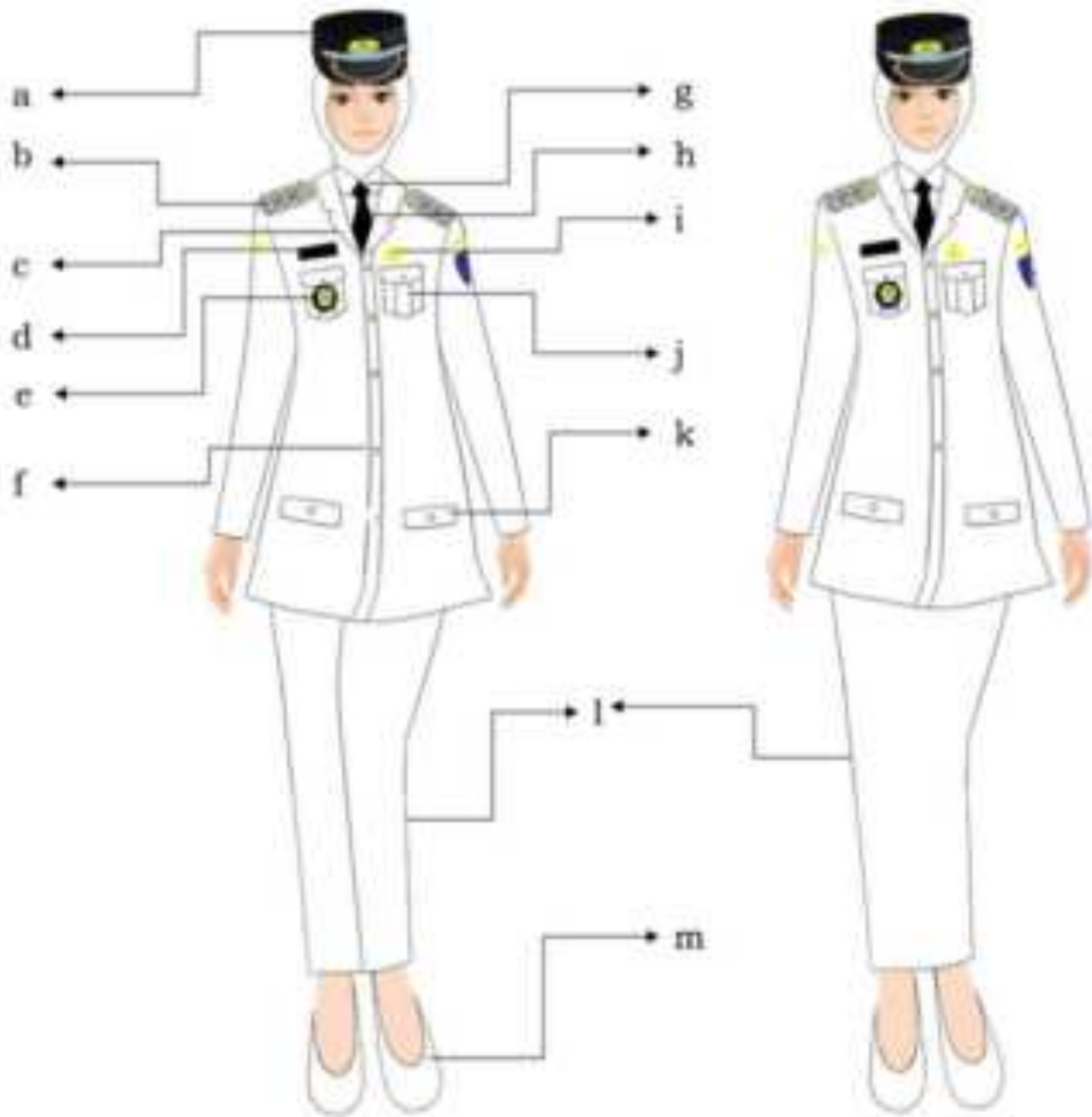
5. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

6. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab

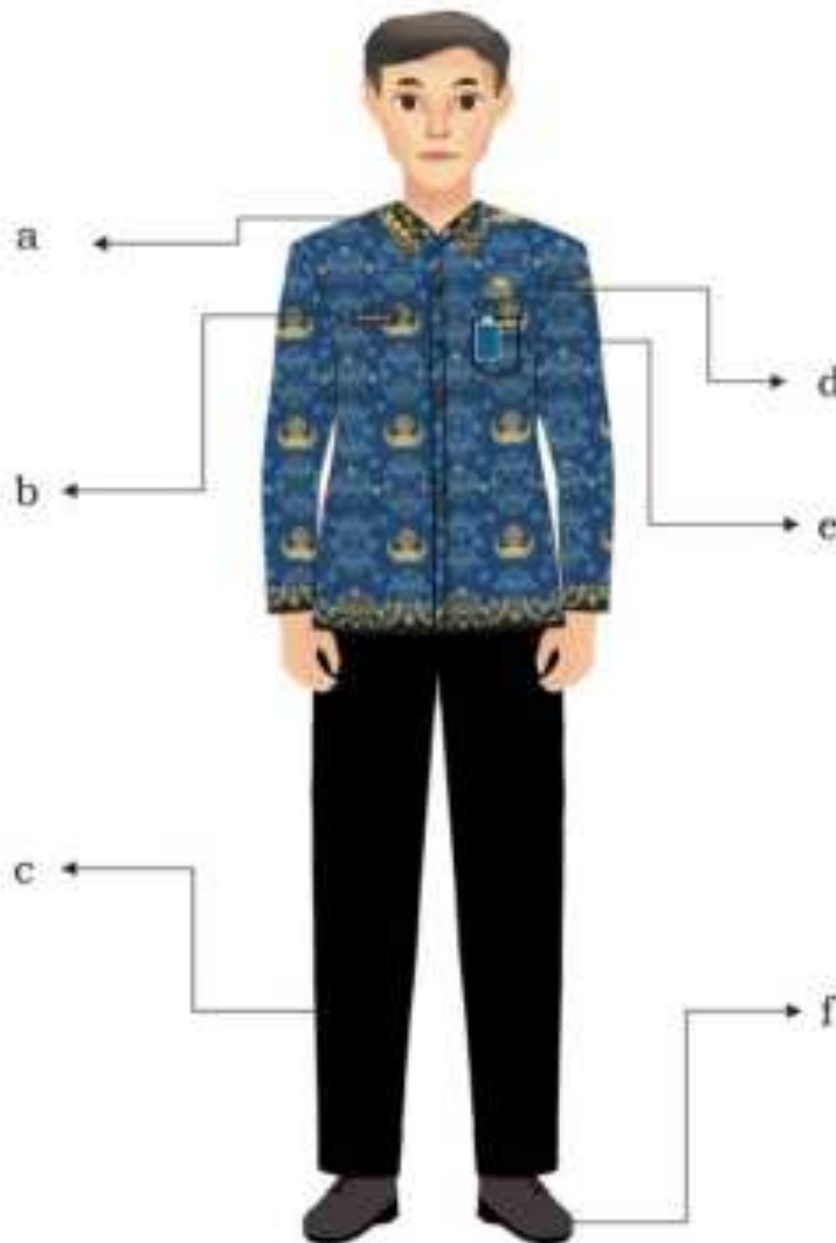


Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih Panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

H. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

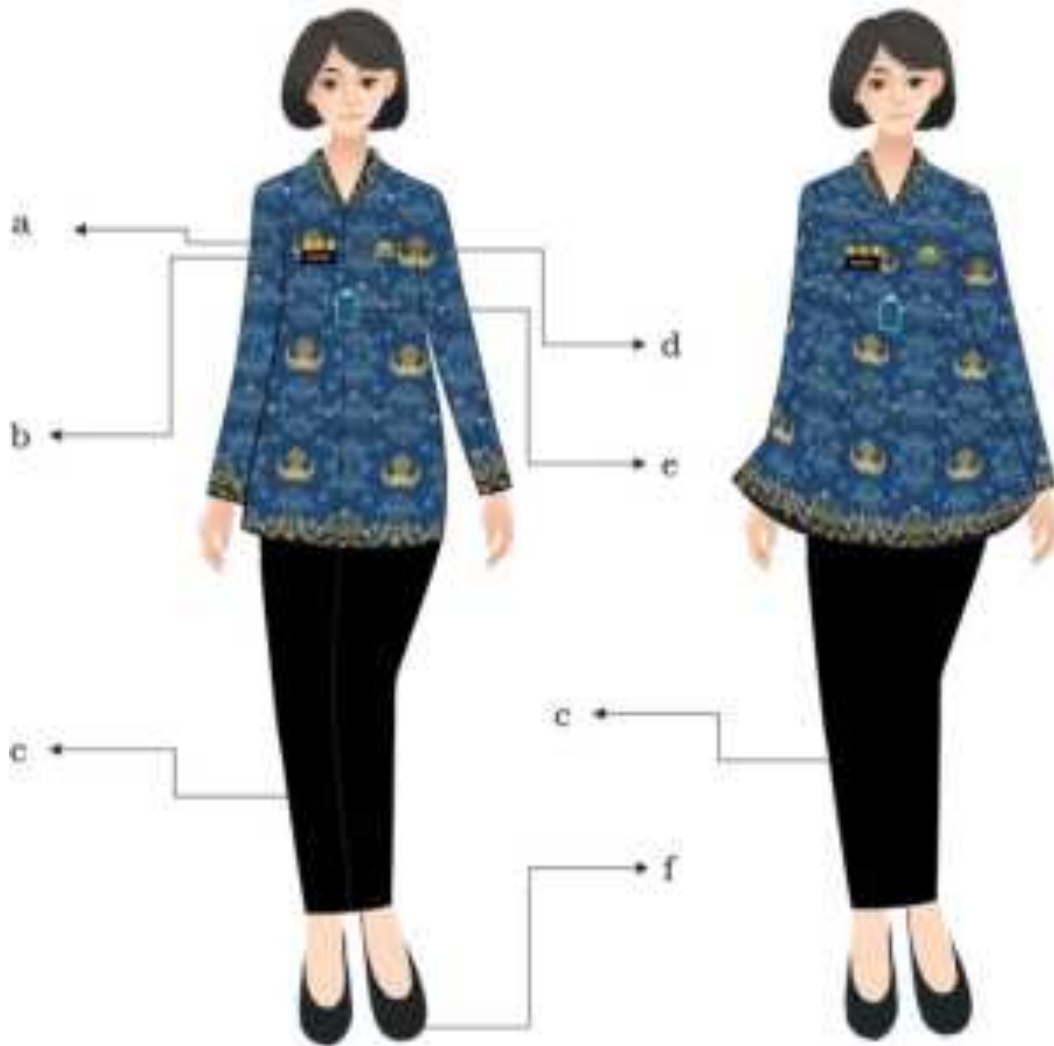
I. Pakaian Seragam Batik Korp Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

2. Pakaian Seragam Batik Korp Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

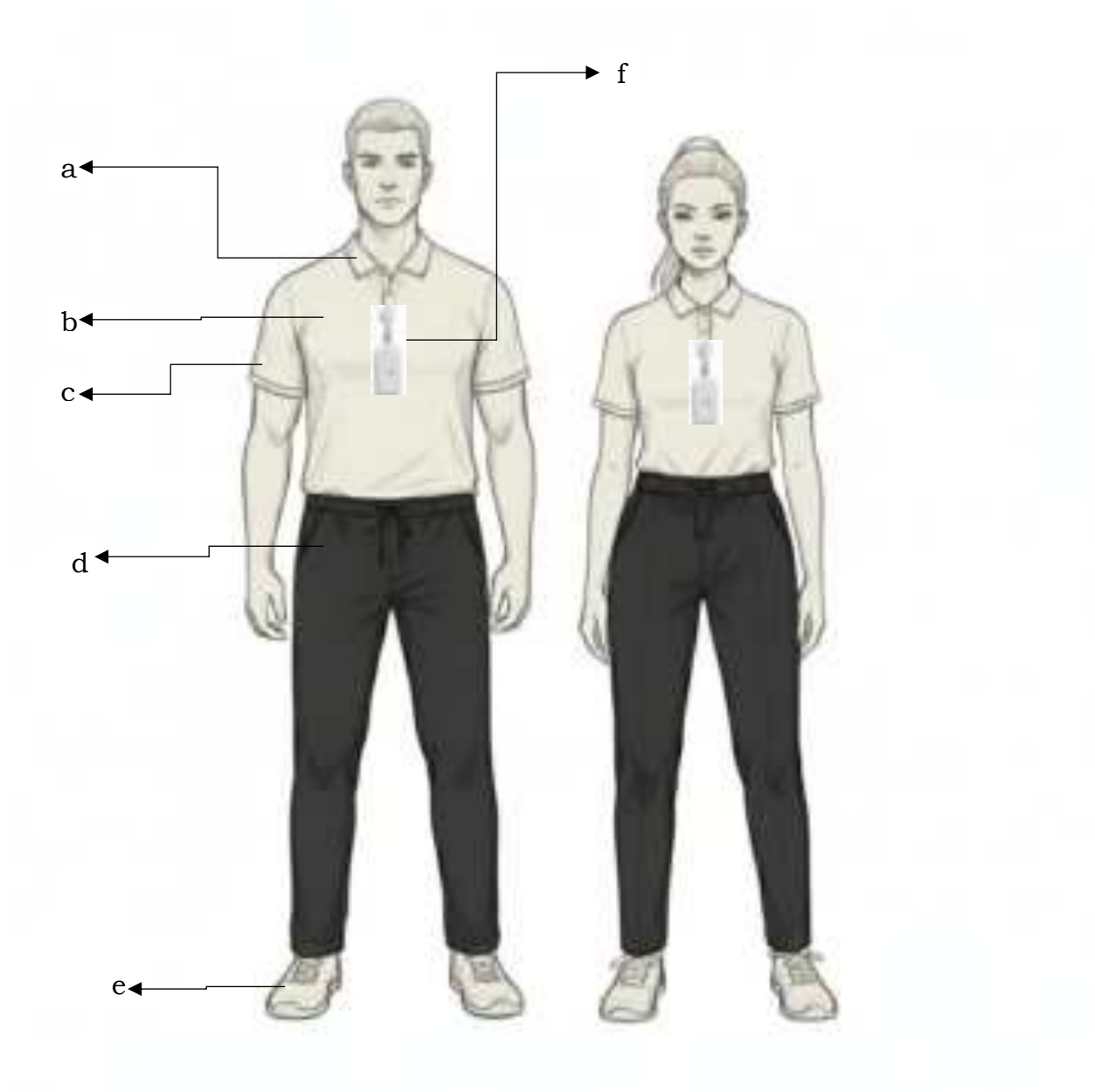
3. Pakaian Seragam Batik Korp Pegawai Republik Indonesia Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenalan
- f. sepatu hitam

J. Pakaian Olahraga



Keterangan:

- a. kerah baju
- b. baju kaos
- c. lengan baju
- d. celana training/bukan legging
- e. sepatu kets atau sneakers
- f. name tag

K. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

1. Tanda Jabatan

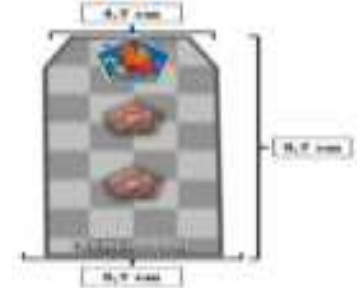
Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang berkembang, mengembangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. Tanda Jabatan Bahu

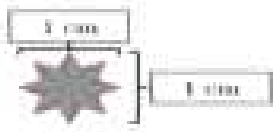
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan 'KEMENDAGRI' berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

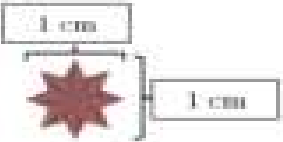
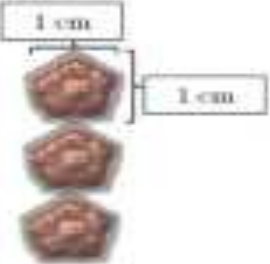
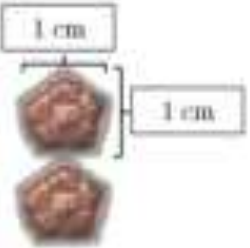
2		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinas tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan 'KEMENDAGRI' berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinas tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dengan lebar 5 cm berwarna perak
4		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm

			Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dengan lebar 5 cm berwarna perak
5		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
6		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI”

				berukuran 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
--	--	--	--	--

b. Tanda Jabatan Kerah

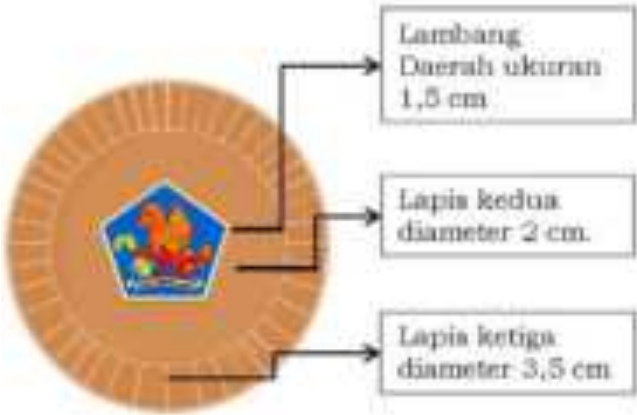
NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Endek, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas Lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

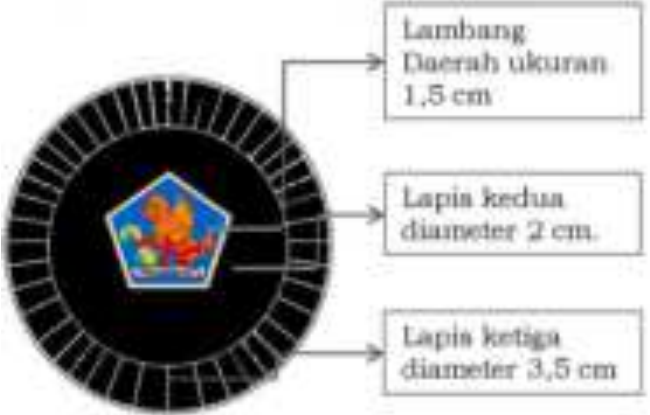
2		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Endek, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas Lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Endek, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas Lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Endek, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas Lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng berwarna dengan ukuran 1,5 cm - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm - lapisan keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm

2		Asisten. Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan - rapat koordinasi tingkat nasional - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng berwarna dengan ukuran 1,5 cm - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm
3		Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: Pakaian Dinas Harian khaki dan	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng berwarna dengan ukuran 1,5 cm - lapis kedua berupa

	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm.		Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya	- lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm
4		Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng berwarna dengan ukuran 1,5 cm - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam

			Harian kemeja putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1. melaksanakan pelantikan 2. upacara kemerdekaan Republik Indonesia 3. hari jadi daerah; dan 4. hari besar lainnya	ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.
--	--	--	--	---

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
(1) Tanda Jabatan Kerah



(2) Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



2. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



3. Papan Nama



4. Nama Kementerian dan Pemerintah Daerah



5. Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng



Arti Lambang:

1. Yupa Padmasana yang berbentuk segi lima : melambangkan falsafah negara RI yaitu Pancasila.
2. Area Singa-Raja yang bersayap : sebagai lambing nama kota Daerah Kabupaten Buleleng yang terbentang dari timur ke barat

3. Buleleng atau Jagung gembal yang dipegang tangan kanan singa : melambangkan nama Daerah Kabupaten yaitu Buleleng yang dipegang oleh Kota Singaraja.
4. Motto “Singa Ambara Raja”: melambangkan kelincahan dan semangat kepahlawanan rakyat Buleleng.
5. Sembilan helai kelopak bunga Teratai : melambangkan Sembilan kecamatan yang ada di daerah Tingkat II buleleng.
6. Tiga ekor gajah mina : melambangkan kekuatan, kebijaksanaan, dan kepandaian rakyat buleleng.
7. Tiga buah permata yang memancarkan berkilau-kilau : melambangkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan
8. Jumlah bulu sayap yang besar dan yang kecil tiga puluh helai : sayap jajaran yang pertama banyaknya 5 helai, kedua banyaknya 7 helai, ketiga banyaknya 8 helai dan sayap jajaran yang keempat banyaknya 10 helai melambangkan tanggal atau hari lahirnya kota singaraja.
9. Tiga puluh tulang pemegang bulu sayap : melambangkan bulan yang ketiga atau bulan maret yaitu bulan lahirnya kota singaraja.
10. Rambut atau bulu gembal, bulu ekor singa yang Panjang-panjang jumlah seribu enam ratus empat helai : melambangkan tahun lahir kota singaraja.
11. Dari nomor 8 sampai nomor 10 jika dirangkaikan melambangkan tanggal 30 Maret 1604 hari lahirnya kota Singaraja

6. Tanda Pengenal



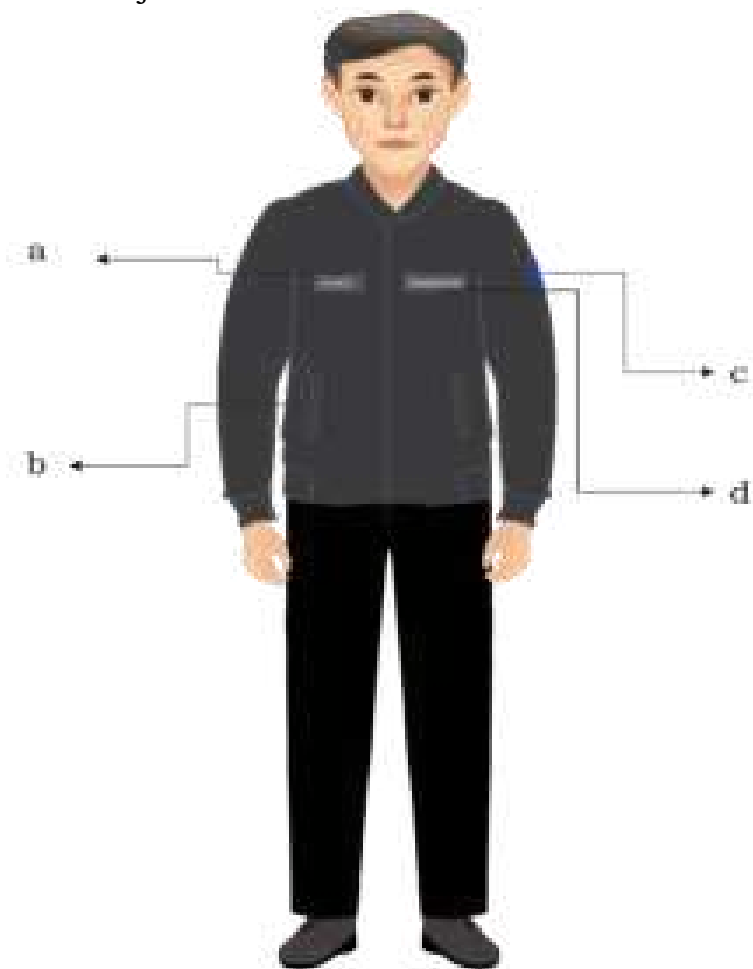
L. Kelengkapan
1. Tutup Kepala

NO	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain

2	Mutz 	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Hari khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
3	Pet upacara Camat 	Camat		a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.

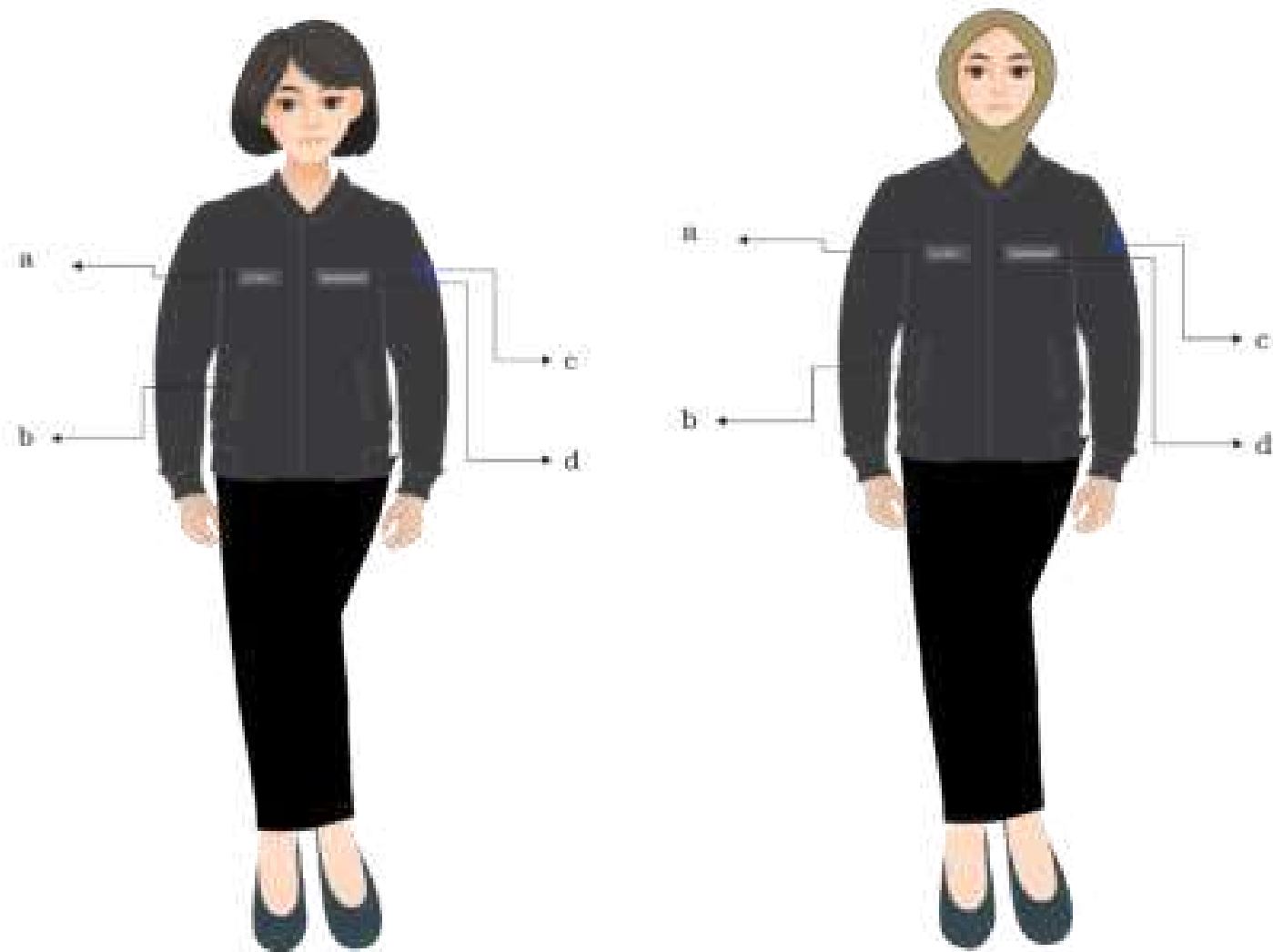
4	Pet upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.
---	---	-------	--	--

2. Jaket
- a. Jaket Pejabat Pria.



- Keterangan;
- a. papan nama
 - b. saku dalam samping
 - c. lambang Pemerintah Kabupaten Buleleng
 - d. nama unit kerja/perangkat daerah

b. Jaket Pejabat Wanita.



- Keterangan:
- a. papan nama
 - b. saku dalam samping
 - c. lambang Pemerintah Kabupaten Buleleng
 - d. nama unit kerja/perangkat daerah

3. Ikat Pinggang



4. Sepatu

NO	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam Korps Pegawai Republik Indonesia.	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam.

2	 	dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3	 	dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

M. Jilbab

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1	2	3
1	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3	Pakaian Dinas Harian endek	sesuai dengan baju tanpa motif
4	Pakaian Dinas Lapangan	hitam
5	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6	Pakaian Kopr's Pegawai Republik Indonesia	hitam
7	Pakaian Dinas upacara	putih

N. Spesifikasi Kain

1. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal Pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper / 1 Keper / 1	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum

3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	- c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna		
	- Penodaan warna pada :	4	Minimum
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	- c.2 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	26,43	

2. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Putih

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	$\pm 5\%$

2.	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
3.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum

3. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum

4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon - c.2 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
----	--	--	--

4. Kain PDL Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal Pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 20,7 Keper / 1 Keper / 1	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak

2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	23	Minimum
	- Arah pakan, g	16	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	- c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna		
	- Penodaan warna pada :	4	Minimum
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	- c.2 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

5. Kain PDL Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Pakan I - Pakan II - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	42,0 17,0 1,0 31,6 33,2 44,9 x 2 Ribstop Ribstop	Minimum Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	720 430	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	28 18	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna	4 3-4 3-4 4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

5	- Penodaan warna pada :	4	Minimum
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	- c.2 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- a*	0,84	
	- b*	-0,09	

BUPATI BULELENG,
Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA